

POLITICON

JURNAL ILMU POLITIK

VOLUME 1, NO 2, Desember 2019

Judul dan Penulis	Hal
Politik Zonasi Dalam Praktik Pendidikan di Indonesia M.Alfian Alfian	118
Ideologi dan Partai Politik : Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS Galang Geraldy	135
Rivalitas Purnawirawan Jenderal Militer Dalam Pemilihan Presiden 2019 Dea Arsyad Mujtahid Shibghotulloh	158
Implementasi Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Hukum Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2017 *Engkus, **Rudi Nasrudin	175
Analisis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kota Bandung *Siti Alia, **Joko Maulana	193
Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru Rifqi Khairul Arifin	205

Indexed on :



Penerbit :

JURUSAN ILMU POLITIK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, Politicon: Jurnal Ilmu Politik bisa kembali terbit. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Jurnal Politicon terbit atas kesadaran akademik akan pentingnya publikasi ilmiah bagi pengembangan ilmu politik. Sejauh ini, ilmu politik berkembang secara pesat dan dinamis dalam konteks internasional, nasional dan lokal. Perkembangannya berjalan secara paralel dalam konteks teoritis, metodologis maupun teknologis.

Pada volume 1 nomor 2 ini ada enam artikel yang dipilih untuk dipublikasikan. Artikel-artikel tersebut menyajikan topik ilmu politik dengan beragam tema, fokus, kasus, pendekatan, dan perspektif. Artikel-artikel tersebut menarik untuk dicermati sebagai bahan kajian dalam setiap aktivitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian di bidang ilmu politik.

Dengan terbitnya volume ini, tim editorial mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada segenap pihak yang telah memberikan dukungan, baik dorongan dan do'a maupun beragam pengalaman selama proses publikasi jurnal ilmiah ini. Terutama kepada pihak Universitas, Fakultas, Mitra Bestari serta Penulis yang terus berkomitmen, bekerja sama dan bekerja keras untuk meningkatkan kualitas artikel yang di publish.

Tim editorial berharap publikasi ilmiah ini dapat bermanfaat bagi segala pihak, baik secara teoritis dalam memperkaya studi ilmu politik maupun secara praktis dalam menawarkan solusi bagi tata pemerintahan dan kenegaraan sebagai wujud dari kehidupan politik empirik.

Bandung, 9 Desember 2020

Tim Editorial

TIM EDITORIAL

Kepala Editor

Asep A.Sahid Gatara, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Manager Editor

Fisher Zulkarnaen, (Scopus Author ID : 57214794506) UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia, Indonesia

Tim Editor

Heldi Heldi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Muslim Mufti, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mitra Bestari

Ahmad Ali Nurdin, (Scopus Author ID : 57205295222) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Asep Muhammad Iqbal, (Scopus Author ID : 57205295160) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Jajang A. Rohmana, (Scopus Author ID : 56925317200) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Adon Nasurullah Jamaludin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Dian Sa'adillah Maylawati, (Scopus Author ID : 57200569961) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mohd Solahuddin Bin Shahrudin, (Scopus Author ID : 56655092400) Universitas Teknologi Mara, Selangor, Malaysia

Cahyo Seftyono, (Scopus Author ID : 5720335280) Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Cecep Darmawan, (Scopus Author ID : 56976350500) Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Wawan Sobari, (Scopus Author ID : 57105777400) Universitas Brawijaya Malang, Indonesia

Muradi ., Universitas Padjajaran Bandung, Indonesia

Maswadi Rauf, Universitas Indonesia, Indonesia

DAFTAR ISI

Politik Zonasi dalam Praktik Pendidikan di Indonesia	118-134
Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS.....	135-157
Rivalitas Purnawirawan Jenderal Militer dalam Pemilihan Presiden 2019	158-174
Implementasi Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2017	175 -192
Analisis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kota Bandung.....	193-204
Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru.....	205-217

Politik Zonasi Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia
***Suatu Telaah Awal**

Zoning Politics In Educational Practices In Indonesia
**** A Preliminary Study***

M.Alfan Alfian

Universitas Nasional
Jl. Sawo Manila, RT.14/RW.3, Ps. Minggu, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
*corresponding author E-mail: malfanal@gmail.com

Diterima: 7 Oktober 2019 ; Direvisi: 2 Desember 2019 ; Disetujui: 3 Desember 2019

ABSTRAK

Tulisan ini menelaah kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang memicu kontroversi dalam praktiknya di lapangan. Kebijakan zonasi pendidikan merupakan hal baru dalam politik pendidikan di Indonesia. Implementasinya sejak 2016 menuai kontroversi, karena penolakan masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan ini. Namun, bukan inti kebijakan itu sendiri yang menjadi masalah, tetapi lebih ke sosialisasinya yang belum optimal. Politik zonasi sebagai bagian integral dari politik pendidikan di Indonesia, bertumpu pada dalih utamanya yakni pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Disebut politik zonasi, karena tidak sebatas kebijakan PPDB, melainkan terkait dengan langkah-langkah lebih komprehensif sebagai ikhtiar perwujudan keadilan sosial dalam pendidikan di Indonesia yang berkualitas. Yakni, membenahi masalah-masalah pendidikan dari ranah yang lebih mikro. Ini semua terkait dengan politik pemerintahan Presiden Jokowi yang bertumpu pada Nawacita. Menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan penelitian langsung kelapangan dipadu dengan kajian pustaka sehingga menghasilkan Politik zonasi yang tengah di ujicoba pemerintahan Presiden Jokowi, merupakan fenomena dalam kebijakan dalam dunia pendidikan yang diimplementasikan secara nasional, dengan pengecualian tertentu, terkait dengan orientasi pendidikan yang berkeadilan sosial.

Kata kunci: politik zonasi, politik pendidikan, keadilan sosial

ABSTRACT

This paper examines the zoning policy in New Student Admissions (PPDB) which has sparked controversy in practice in the field. The education zoning policy is a new thing in the politics of education in Indonesia. Its implementation since 2016 has caused controversy, because of the rejection of people who feel disadvantaged by this policy. However, it is not the core of the policy itself that is

the problem, but rather the socialization that is not optimal. The politics of zoning as an integral part of the politics of education in Indonesia, rests on its main pretext that is equal access and quality of education. It is called zoning politics, because it is not limited to PPDB policy, but is related to more comprehensive measures as an effort to realize social justice in quality education in Indonesia. Namely, fixing education problems from a more micro domain. This is all related to President Jokowi's government politics which is based on Nawacita. Using qualitative research methods, namely direct field research combined with literature studies so as to produce a zoning policy that is being trialled by President Jokowi's government, is a phenomenon in policy in the world of education that is implemented nationally, with certain exceptions, related to socially oriented education orientation.

Keywords: *zoning politics, education politics, social justice*

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi isu yang cukup menarik untuk dibahas banyak peristiwa yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia baik itu peristiwa yang baik maupun yang masih belum baik. Kebijakan pemerintah mengenai pendidikan selalu berkembang salah satunya mengenai proses penerimaan mahasiswa didik baru dari sistem nilai sekarang berganti pada sistem zonasi dengan tujuan agar terjadi pemerataan akses dan mutu pendidikan. Novrian Satria Perdana, Memperoleh pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender (Perdana, 2019)

Salah satu isu yang cukup menonjol dalam politik pendidikan di Indonesia adalah ketika pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menerapkan kebijakan (politik) zonasi. Penerapannya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang telah berjalan sejak tahun 2016 ini tampaknya masih terus memperoleh perhatian luas. Sebagaimana diberitakan sejumlah media massa di berbagai tempat implementasinya berjalan sangat dinamis, ditandai protes atau demonstrasi warga yang kecewa dan “menolak” kebijakan tersebut. Pro-kontra kontra terjadi, kendatipun setelah masa PPDB berakhir kericuhan dalam masyarakat

juga ikut berakhir, Merespon hal ini, Kemdikbud membentuk satuan tugas khusus dalam menangani masalah-masalah yang timbul di lapangan. Lihat misalnya, “PPDB sistem zonasi: Banyak problem di lapangan, Kemendikbud bentuk satgas (Kemdikbud, 2019).

Dalam konteks tahun ajaran 2019/2020, kebijakan PPDB diatur melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen), dan perpindahan orangtua peserta didik (kuota maksimal 5 persen). Namun demikian, seiring dengan dinamika di lapangan, Kemdikbud mengeluarkan Surat Edaran Kemdikbud Nomor 3 Tahun 2019 (tanggal 21 Juni 2019) yang merevisi Permendikbud 51 Tahun 2018. Poin pentingnya adalah, jalur prestasi dalam PPDB besarnya dinaikkan hingga 15 persen (5 hingga 15 persen) (Kemdikbud, 2019).

Tulisan ini dimaksudkan untuk menelaah kasus kebijakan zonasi tersebut dalam perspektif politik pendidikan yang lebih luas. Kebijakan zonasi bagaimanapun merupakan bagian dari politik pendidikan, yang dalam konteks ini bertumpu pada paradigma zonasi. Karenanya, sebutan politik zonasi dalam tulisan ini, bukan tanpa pengertian yang dikaitkan dengan konteksnya. Disebut politik zonasi, karena kebijakan pemerintah tidak sebatas PPDB, tetapi lebih komprehensif ke arah “pendidikan yang berkeadilan” (Kemdikbud, 2019). Politik zonasi dalam pendidikan yang menjadi ranah kebijakan Kemdikbud ini, tidak dapat dilepaskan dari visi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (2014-2019) yang tertuang dalam Nawacita. Politik zonasi punya prospek keberlangsungannya di periode II pemerintahan Jokowi (Jokowi-Ma’ruf Amien), tentu dengan penyempurnaan dalam sosialisasi dan penyelenggaraannya. Penyelenggaraan kebijakan yang banyak melibatkan kab/kota di Indonesia memungkinkan untuk terjadinya berbagai masalah di kemudian hari, Sistem PPDB Online yang diselenggarakan oleh Kemdikbud cukup kompleks karena melibatkan banyak kabupaten/kota, sehingga terjadi

banyak aturan terkait sistem PPDB di masing-masing kota yang tidak seragam. Selama ini perencanaan manajemen resiko pada sistem PPDB Online, khususnya di lingkungan Kemdikbud ini belum tertata dengan rapi. (Kemdikbud, 2019). Salah satu masalah yang mungkin terjadi mungkin saja ada yang mempolitisasi kebijakan ini untuk kepentingan sendiri karena masih ada beberapa daerah yang tidak menggunakan sistem online sehingga masih kurang transparannya masalah dalam penerimaan mahasiswa didik baru. Analisis pengembangan sistem penerimaan peserta didik baru secara online diharapkan menjadi alternatif agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru menjadi lebih transparan, akuntabel, dan akomodatif (Aulia, 2017). Begitu juga setelah sistem online diterapkan pada beberapa sekolah masih terdapat beberapa masalah yang masih belum memuaskan masyarakat. Dyah Mutiarin, Ada puluhan wali murid luar daerah yang protes terhadap pelaksanaannya Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online (SIAP PPDB Online) Kota Yogyakarta Hal.83 Diharapkan dengan artikel ini dapat menambah referensi bagi pemerintah maupun penelitian yang lain agar kebijakan PPDB semakin baik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan merupakan metode dengan kategori penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan melihat langsung dilapangan dan dikombinasikan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan teoritis dan beberapa konsep materi penelitian dengan sumber dari jurnal penelitian dan data dari pemerintah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kalimat – kalimat atau tulisan dari peneliti lainnya sebagai bahan penguatan artikel maupun data lapangan yang penulis amati (Yusuf, 2016).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Ilmu Politik dan Pendidikan

Tulisan ini hendak memberikan perspektif bahwa ilmu politik dapat

berkontribusi dalam menelaah kontroversi kebijakan zonasi. Hal ini dapat segera dipahami mengingat ilmu politik tidak sebatas mempelajari dinamika parlemen dan pemerintahan. Ilmu politik juga membuka diri dari aspek-aspek lain yang terkait dengan konteks pengambilan keputusan dan kontestasi antar aktor dalam memastikan kepentingannya. Dalam konteks ini, ilmu politik bisa berkaitan dengan banyak bidang lain. Misalnya politik ekonomi, politik hukum, bahkan juga politik pendidikan. Pengertian politik pendidikan, sesungguhnya tak jauh dari konteks politik ekonomi dan politik hukum. Baik ekonomi, hukum, atau pendidikan, dalam konteks ini, merupakan objek khusus yang ditelaah dari perspektif politik.

Dalam mengomentari politik dan pendidikan, Szkudlarek mencatat meskipun terdapat perhatian terus-menerus terkait isu-isu politik oleh komunitas cendekiawan dan peneliti bidang pendidikan, hubungan antara teori-teori politik dan pendidikan sepertinya masih akan diremehkan. Tentu ada tradisi pemikiran intelektual yang kuat tentang pendidikan dan politik dari Plato sampai tokoh-tokoh besar seperti Rousseau dan Dewey, hingga masa-masa kontemporer. Tradisi yang beragam itu memikirkan pendidikan sebagai proyek politik skala besar dalam menerjemahkan masyarakat yang “lebih baik”, yakni yang rasional, demokratis, dan sebagainya. Namun, masih diulas Szkudlarek, situasi sekarang lebih banyak menunjukkan bahwa pendidikan, secara signifikan, merupakan bagian dari agenda politik neoliberal yang seringkali kurang pembenaran etis. Baik pendidikan maupun politik neoliberal sepertinya telah susut menjadi mitra dari hegemoni rasionalitas ekonomi. Pendidikan diposisikan sebagai melayani ekonomi global, khususnya, ekonomi pengetahuan (Szkudlarek, 2013).

Dari pandangan Szkudlarek di atas, hubungan politik dan pendidikan, dengan demikian tak sebatas interaksi antara isu-isu pendidikan dan isu-isu politik. Namun, politik dan pendidikan bisa merupakan sesuatu yang kompleks hubungannya. Mereka terkait dengan dinamika kontestasi politik dan, tak kalah mendasarnya, ekonomi. Manakala kian terasa bahwa praktik

pendidikan dewasa ini dimensi komersialisasinya tinggi, konteksnya terkait erat dengan perspektif ekonomi pendidikan neoliberal. Konteks ini mengingatkan bahwa dalam perspektif ilmu politik, teori-teori atau konsep-konsep yang berkembang, tak terelakkan dari pendekatan yang berbeda-beda. Pengaruh ideologi dalam pengetahuan sosial memang tak terelakkan, kendati lantas membentuk perspektif keilmuan yang beragam.

Ilmu politik manakala dikaitkan dengan konteks yang lebih luas, ke bidang-bidang lain, misalnya konteks politik ekonomi, hukum, atau pendidikan, pengertiannya lebih banyak mengarah atau diarahkan kepada politik sebagai kebijakan. Pengertian semacam ini tidak salah, mengingat politik juga ialah kebijakan (*policy*). Tetapi, politik tak hanya sebatas konteks kebijakan, sebagaimana menjadi fokus dalam studi kebijakan publik (*public policy*). Ilmu politik pengertiannya lebih luas, ketimbang sekadar kebijakan publik. Aristoteles pernah mengklaim bahwa politik ialah induk segala ilmu.

Politik, sebagaimana disinggung di atas, meniscayakan aktor-aktor yang memiliki kepentingan yang tidak selalu sama. Ilmu politik berkepentingan pula untuk mampu menggambarkan interaksi antar aktor yang berbeda-beda itu. Satu tinjauan yang lazim dalam ilmu politik ialah memanfaatkan teori sistem dalam memotret proses pengambilan kebijakan publik (politik), dengan mengurai peran masing-masing aktor baik “di dalam” maupun yang “di luar” sistem. Dalam konteks inilah penting dihitung keberadaan dan peran kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat sebagai kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) dan kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*). Proses timbal balik selalu terjadi. Sehingga proses politik tidak dapat disebut statis, melainkan dinamis.

Politik pendidikan, sebagaimana politik ekonomi, politik hukum dan yang lain, dapat dilihat dari dua aspek yang terkait. *Pertama*, aspek substansi kebijakan, proses dan implementasinya. *Kedua*, aspek kepentingan aktor-aktor atau para pemangku kepentingannya. Dengan demikian, ada dua aspek yang harus terakomodasi di sini, normatif dan realis. Politik dalam pengertian

kebijakan, manakala ditelaah dari aspek substansi yang normatif, akan banyak berurusan dengan pakem-pakem ketentuannya yang, tak terelakkan bermuara pada konstitusi. Konstitusi pendidikan akhirnya merupakan rujukan utamanya, selain perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan di bawahnya. Pendekatan dengan pendekatan ini meniscayakan peneliti pada catatan jangka panjang berupa tren atau kecenderungan dalam kebijakan pendidikan. Sementara, pendekatan aktor atau keaktoran meniscayakan ranah pemikiran dan ikhtiar politisnya agar kepentingan tercapai. Kepentingan yang dimaksud, sangat mungkin berbasis pada pemikiran sang aktor.

Literatur tentang politik pendidikan di Indonesia masih belum banyak, kalau bukan masih serba terbatas. Kecuali, manakala politik sekadar ditelaah dari ranah kebijakan, memang telah hadir beberapa kajiannya. Ilmuwan politik yang khusus menelaah fenomena pendidikan di Indonesia dengan perspektif politik pendidikan, masih cukup langka. Kalaupun terdapat buku yang bertajuk politik pendidikan, telaahnya masih cukup terbatas. Sehingga dengan demikian, sesungguhnya fenomena pendidikan di Indonesia dari level usia dini hingga perguruan tinggi, masih membuka peluang kajiannya dari perspektif keilmuan politik.

Pendidikan dan Keadilan Sosial

Isu zonasi dalam pendidikan lazim dikaitkan dengan keadilan sosial. Dengan kata lain, keadilan sosial adalah kata kunci penting dalam implementasi politik zonasi (Alfian, 2019). Namun, bukan berarti keadilan yang hendak ditumbuhkan di sini, bertabrakan dengan profesionalisme dunia pendidikan. Tetapi, semua itu dapat terus diikhtiarakan. Dan, memang perlu kerja keras semua pihak. Kebijakan zonasi oleh pemerintah, karenanya, dalam hal ini, hendaknya dilihat dari perspektif yang objektif, lepas dari kepentingan subjektif masing-masing. Dalam konteks yang lebih luas, negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan di Indonesia dilakukan dalam rangka “mencerdaskan

kehidupan bangsa” (Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), karenanya harus dilakukan secara non diskriminasi, transparan dan berkeadilan.

Tidak hanya skala Indonesia, orientasi politik pendidikan yang berbasis keadilan sosial (*social justice*) juga telah menjadi ranah universal. Berbagai referensi tentang isu ini mudah ditemukan dalam telaah Bull (Barry L. Bull, 2018), Griffiths (Griffiths, 2003), Zajda dkk (Zajda, Majhanovich, & Rust, 2006), Vincent (Vincent, 2003), Andrzejewski (Andrzejewski, Baltodano, & Symcox, 2009), dan masih banyak lagi. Prinsip keadilan sosial memang luas konteksnya. Tema pendidikan, dalam konteks keadilan sosial ini, bisa dilihat dari beragam perspektif, dari masalah penegakan prinsip non diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan hingga isu lingkungan. Bull misalnya, menggaris bawahi, bahwa keadilan sosial telah menjadi tema yang direvitalisasi dalam banyak penelitian tentang pendidikan, karena kepedulian terhadap berbagai masalah telah muncul di lapangan, terutama terkait konteks keadilan sistem pendidikan bagi siswa yang terpinggirkan (Barry L. Bull, 2018). Ini tentu terkait erat dengan masalah akses memperoleh pendidikan untuk semua.

Dalam konteks inilah, filosofi dan tujuan politik zonasi pemerintah dapat dipahami. Dalam politik zonasi ada aspek afirmasi, sekaligus pemberdayaan. Pendidikan memang meniscayakan kompetisi. Politik zonasi tidak mematikan dinamika kompetisi akademik, tetapi menempatkannya secara berkeadilan. Sehingga, meminjam Mendikbud, tidak boleh ada kasta-kasta dalam pendidikan, yang dalam konteks ini kasta favorit dan buangan. Politik zonasi, manakala dipahami bermuara pada perwujudan keadilan sosial, maka imbasnya tidak sebatas ranah pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga pendidikan tinggi. Perlu ada koordinasi antara Kemendikbud dengan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) terutama terkait dengan pola penerimaan mahasiswa baru bagi seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sistem undangan yang mengutamakan sekolah favorit, atau

dengan memberi jatah yang lebih tinggi kepada mereka, harus ditiadakan. Semua harus berbasis kompetisi (Alfian, 2019).

Politik zonasi yang diterapkan pemerintah dalam dunia pendidikan, seharusnya disambut positif masyarakat dan segenap pemangku kepentingan, karena tujuannya berkait erat dengan keadilan sosial yang lebih luas. Gagasannya menemukan landasan filosofis yang kokoh, kendati pelaksanaannya di era transisi menemui sejumlah resistensi, justru diakibatkan oleh masih kuatnya stereotip sekolah favorit dan kekhawatiran kebanyakan orang tua yang seolah merasa terhukum manakala tidak dapat menyekolahkan anaknya di sana. Pendidikan ialah jalan ke masa depan. Ia bisa diwujudkan bersama-sama secara berkeadilan. Politik zonasi, dengan segenap konsistensi kebijakan pemerintah, membuka jalan ke sana. Ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa secara merata dan berkeadilan, tetapi juga berprestasi baik, merupakan keniscayaan yang dapat diwujudkan. Politik zonasi termasuk jalan revolusioner bagi terwujudnya hal tersebut (Alfian, 2019).

Realitas Objektif Politik Pendidikan

Politik pendidikan di Indonesia, secara historis bisa ditelusuri sejak masa kolonial Belanda. Politik pendidikan semasa itu, tentu terkait dengan kepentingan pemerintah Belanda. Sehingga, kendati berlandaskan politis etis, namun diskriminasi penyelenggaraan pendidikan justru dipersubur. Akses pendidikan hanya diperuntukkan ke kalangan priyayi, bukan untuk rakyat kebanyakan. Dalam konteksnya setelah kemerdekaan, politik pendidikan di Indonesia tentu tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh menteri yang menangani bidang pendidikan, yakni kementerian pendidikan dan kebudayaan. Meskipun berpijak pada konstitusi yang relatif sama, kebijakan pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan internal dan eksternalnya sebagai negara berkembang dengan beberapa kali perubahan politik.

Politik pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari basis

normatifnya, yakni konstitusi, yang dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung misi “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Ada hal yang khusus di antara pasal-pasal pendidikan tersebut, yakni anggaran dua puluh persen. Politik pendidikan tidak dapat mengelak dari konteks politik anggaran. Bagaimana pengaturan anggaran, dapat dilihat dari ilustrasi berikut: dari total anggaran pendidikan senilai Rp 492,5 triliun yang dialokasikan APBN 2019, sebesar 62,62 persen atau Rp 308,4 triliun di antaranya dikelola oleh pemerintah daerah. Kemendikbud hanya mengelola Rp 35,9 triliun atau 7,31 persen. Dari sini tampak bahwa fungsi pendidikan cenderung bertumpu di pemerintah daerah. Anggaran pendidikan 2019 dialokasikan untuk perluasan akses Program Indonesia Pintar bagi 20,1 juta siswa, penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung kegiatan belajar 55,8 juta siswa, penyaluran beasiswa Bidikmisi bagi 471,8 ribu mahasiswa, dan penyaluran Tunjangan Profesi Guru bagi 1,4 juta guru. Selain Kemdikbud; Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti); dan Kementerian Agama (Kemenag), terdapat beberapa kementerian dan lembaga lainnya yang mendapatkan alokasi anggaran fungsi pendidikan, dengan total nilai mencapai Rp 25,6 triliun (Roosyana, 2019).

Dalam hal kepatuhan terhadap konstitusi, pemerintah pusat telah melaksanakannya, kendati dua puluh persen anggaran pendidikan terbagi-bagi ke banyak lembaga. Namun, praktiknya di daerah masih centang-perenang. Tidak semua daerah (provinsi dan kabupaten/kota) telah mengalokasikan dua puluh persen anggaran daerahnya untuk pendidikan (ombudsman.go.id, 2019). Politik pendidikan di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari konteks hubungan pusat-daerah yang telah berubah sejak pasca-Orde Baru. Otonomi daerah di Indonesia yang mengemuka implementasinya sejak era Reformasi 1998 menghadirkan konsekuensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pembagian kewenangan dalam pemerintahan pusat dan daerah diatur ulang. Termasuk, dalam hal ini kebijakan pendidikan nasional. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 9 UU tersebut mengatur urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pada Pasal 11 UU tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Selanjutnya, Pasal 12 ditegaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang;

perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Ini berbeda dengan urusan pemerintahan absolut yang meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; agama (Pasal 10). Sementara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Sebagai konsekuensi otonomi daerah di Era Reformasi, provinsi memiliki kewenangan dalam kebijakan di jenjang SMA/SMK. Sementara jenjang SD dan SMP, kabupaten/kota. Karenanya, kesiapan dan kontribusi kebijakan dan peran yang relevan, selaras dengan kebijakan yang digariskan pemerintah pusat (Kemdikbud), menjadi sangat menentukan. Pemerintah daerah memang ujung tombak dalam implementasi politik zonasi, mengingat otonomi daerah memberi ruang yang luas bagi mereka. Pada praktiknya memang belum semua daerah menerapkan sistem zonasi ini seratus persen karena berbagai alasan. Namun, ke depan tak terelakkan, mereka semakin dituntut terus membenahi diri, agar terwujud proses pendidikan yang berkeadilan, non diskriminasi, dan maju. Tradisi kuota titipan ke sekolah-sekolah tertentu yang kerap dilakukan para oknum oligarki pendidikan, otomatis semakin terdesak, kalau bukan terberantas dengan sendirinya manakala sistem zonasi tak terelakkan implementasinya dan efektif.

Uji Coba Politik Zonasi

Harian *Kompas* (15/6/2019) mencatat, sistem zonasi dimaksudkan untuk pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan. Sehingga, tidak ada lagi paradigma sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. *Kompas*

juga memberitakan implementasi sistem zonasi selama ini belum dapat sepenuhnya menghapus stereotip sekolah unggulan dan pinggiran di benak masyarakat. Merujuk berbagai penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Muhadjir Effendy (Dariyanto, 2019), dapat dicatat beberapa poin penting terkait urgensi kebijakan zonasi. *Pertama*, sistem zonasi berkonsekuensi membongkar kastanisasi sekolah favorit versus sekolah buangan. Semua sekolah akan menjadi favorit, karena memang akan diikhtiarkan ke sana. Siswa berprestasi yang bergumul dengan yang lain, justru berkesempatan untuk bisa mewarnai dan berbagi.

Kedua, di sisi lain, para orangtua juga berpeluang lebih proaktif memastikan sekolah-sekolah lebih bermutu. Tentu juga guru-guru, kepala sekolah, para tenaga kependidikan, dan segenap pemangku kepentingan lainnya, untuk sama-sama berkolaborasi untuk maju. Penerapan sistem zonasi pada PPDB dan segenap kebijakan komprehensif lainnya memang memberi porsi besar pada Dinas Pendidikan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Karenanya, penentu kebijakan di daerah selalu dituntut inovatif dan terbuka. *Ketiga*, penerapan sistem zonasi menggusur kebiasaan-kebiasaan lama. Oligarki dalam dunia pendidikan mendapat tantangan besar, kalau bukan, mereka akan segera tergusur. Kebiasaan titip-menitip yang jauh dari prinsip keadilan sosial, mungkin hanya akan tinggal kenangan. Transparansi dan kemudahan akses pendidikan bagi semua segera menggantikannya.

Namun demikian, yang utama kebijakan zonasi diberangkatkan dari dalil pokoknya yang mengaitkan politik atau kebijakan pendidikan dengan prinsip atau aspek keadilan sosial (*social justice*). Paradigma zonasi juga memberi ruang afirmasi kepada mereka yang masuk kategori keluarga harapan dan kaum difabel. Indonesia yang berdasar Pancasila, jelas mengamanahkan agar segenap proses kebijakan dan kehidupannya bermuara pada keadilan sosial. Sistem zonasi bertujuan menuju ke sana. Kebijakan pemerintah menerapkan sistem zonasi dalam PPDB ke SMP atau SMA/SMK, tampaknya bukan tanpa dasar pertimbangan yang matang. Secara filosofis,

sejalan dengan konstitusi, penerapan sistem zonasi berorientasi keadilan sosial. Intinya, bagaimana mewujudkan praktik pendidikan di Indonesia secara merata kualitasnya dan berkeadilan. Karenanya, akses ke pendidikan harus terbuka ke siapapun tanpa diskriminasi atau pengistimewaan, apalagi dibiarkan jatuh pada liberalisasi. Negara punya tanggung jawab dalam proses pemerataan akses dan kualitas pendidikan, terutama pada sekolah-sekolah negeri. Dalam kerangka inilah kebijakan zonasi, yang ujung tombaknya pemerintah daerah, dapat dipahami (Alfian, 2019).

Sistem ini diikhtiarkan agar tak ada lagi status favorit bagi sekolah tertentu dan sekolah buangan bagi lainnya. Setiap sekolah mempunyai standar minimum sama, baik segi pengajaran maupun fasilitas. Kastanisasi favorit dan buangan harus dihilangkan, karena bertentangan dengan keadilan. Jadi politik zonasi justru mendorong agar semua sekolah bisa favorit. Karenanya, kebijakan zonasi tak sekadar sebatas penyelenggaraan PPDB. Merujuk Mendikbud, politik pendidikan berbasis zonasi akan menggeser pendekatan makro penyelesaian masalah pendidikan, menjadi lebih mikro berbasis zona. Politik zonasi meniscayakan rotasi atau redistribusi dan peningkatan kemampuan teknis (*skill-up*) guru, sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan yang memadai. Dengan basis zonasi, pemetaan masalah-masalah pendidikan bisa lebih rinci, tepat sasaran, dan berkeadilan (Alfian, 2019).

Karenanya, bukan sekadar siswa yang berperan penting, tetapi juga guru dan orangtua. Guru-guru yang dikenal favorit di sekolah-sekolah favorit akan berkesempatan mengajar di sekolah-sekolah yang dianggap tidak favorit. Akibatnya, terjadi pemerataan pengalaman dan kesempatan memfavoritkan semua sekolah. Kekhawatiran para orangtua juga langsung tertepis, mengingat mereka justru memperoleh peran terbuka dan proaktif dalam ikut melejitkan eksistensi dan kemajuan sekolah. Kemajuan dunia pendidikan yang menjadi tanggung jawab aktif semua pihak menemukan momentumnya yang tepat, sekaligus mendobrak persepsi yang salah dan diskriminatif (Alfian, 2019).

Implementasi zonasi yang dilakukan secara komprehensif juga menumbuhkan peluang peserta didik satu sama lain dalam satu kelas saling berbagi. Peserta didik yang semula dikhawatirkan orang tuanya tidak dapat masuk ke sekolah favorit, dapat berkontribusi untuk saling berbagi dan menumbuhkan semangat belajar dengan yang lain dalam semangat kebersamaan mengejar prestasi. Semua akan mengeluarkan potensi masing-masing dengan bimbingan para guru yang berkualitas, dan pengawasan orangtua yang proaktif. Kultur yang baik, saling berbagi dan gotong royong demikian, tentu semakin mendorong pemahaman masyarakat bahwa sekolah di mana saja, sama-sama baik, di mana para peserta didiknya sama-sama berpeluang maju dan berprestasi. Politik zonasi, terlepas dari resistensi yang mengemuka dalam penerapannya di era transisi saat ini, bagaimanapun merupakan bagian integral dari suatu revolusi dalam dunia pendidikan. Keberhasilannya, tidak bisa dilihat dalam jangka pendek semata-mata, tetapi sangat penting untuk jangka panjang di tengah ikhtiar mendorong terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas (Alfian, 2019).

SIMPULAN

Kajian tentang politik pendidikan di Indonesia masih harus terus dikembangkan. Tulisan ini tergolong rintisan ke arah sana. Dengan mengupas kasus penerapan sistem zonasi dalam proses PPDB, tulisan ini diberangkatkan dari perspektif politik pendidikan. Politik zonasi yang tengah diuji coba pemerintahan Presiden Jokowi, merupakan fenomena dalam kebijakan dalam dunia pendidikan yang diimplementasikan secara nasional, dengan pengecualian tertentu, terkait dengan orientasi pendidikan yang berkeadilan sosial. Tetapi, tidak sekadar pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan, politik zonasi juga memberi peluang bagi pelaku pendidikan di level yang paling bawah untuk menginventarisasi masalah-masalah krusial sekaligus mengaitkannya dengan kebijakan pemerintah daerah dan pusat secara selaras dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M. A. (2019). Politik Pendidikan Dan Keadilan Sosial. *Kompas*.
- Andrzejewski, J., Baltodano, M., & Symcox, L. (2009). *Social Justice, Peace, And Environmental Education: Transformative Standards*. Routledge.
- Aulia, D. (2017). Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 115–126.
- Barry L. Bull. (2018). *Social Justice In Education: An Introduction*. Newyork: Pallgrave Macmillan.
- Dariyanto, E. (2019). Mendikbud Menjawab Kontroversi Sistem Zonasi. Retrieved From Detik.Com Website: <https://News.Detik.Com/Berita/D-4594364/Mendikbud-Menjawab-Kontroversi-Sistem-Zonasi>
- Griffiths, M. (2003). *Action For Social Justice In Education*. Mcgraw-Hill Education (Uk).
- Kemdikbud. (2019). *Kilasan Kinerja 2019, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*. Jakarta.
- Mashuri, I. (2015). *Pengembangan Manajemen Resiko Teknologi Informasi Pada Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb Online) Kemdikbud Menggunakan Framework Nist Sp800-30*. Surabaya: Theses Manajemen Teknologi Informasi-S2 Mmt, Its.
- Mutiarin, D. (2017). Evaluasi Penerapan Siap-Ppdb Online Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 21(2), 83–99.
- Ombudsman.Go.Id. (2019). “Ori: Banyak Daerah Belum Alokasikan 20% Anggaran Pendidikan. Retrieved From Ombudsman.Go.Id Website: <https://Ombudsman.Go.Id/News/R/Ori-Banyak-Daerah-Belum-Alokasikan-20-Anggaran-Pendidikan>
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi Ppdb Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78–92.
- Roosyana, R. (2019). Kemendikbud Mengelola 7,31 Persen Anggaran Pendidikan. Retrieved From Beritagar.Id Website: <https://Beritagar.Id/Artikel/Berita/Kemendikbud-Mengelola-731-Persen-Anggaran-Pendidikan>
- Szkudlarek, T. (2013). Education And The Political New Theoretical Articulations. In *Sense Publishers*. Rotterdam: Sense Publishers.

Vincent, C. (2003). *Social Justice, Education And Identity*. Routledge.

Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media.

Zajda, J., Majhanovich, S., & Rust, V. (2006). Education And Social Justice: Issues Of Liberty And Equality In The Global Culture. In *Education And Social Justice* (Pp. 1–12). Springer.

Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS

Ideology and Political Parties: Measuring the Political Ideology of Marhaenism in PDIP, Democratic Socialism in PSI and Islamic Fundamentalism in PKS

Galang Gerald

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No.54, Dukuh Kupang, Kec. Dukuhpakis, Kota SBY, Jawa Timur
60225

*corresponding author E-mail: Galanggerald88@uwks.ac.id

Diterima: 29 Oktober 2019 ; Direvisi: 18 November 2019 ; Disetujui: 18 November 2019

ABSTRAK

Krisis ideologi dalam dinamika partai politik pasca reformasi (democratization) menjadi hal yang sangat anomali, mengingat demokrasi mensyaratkan adanya kebebasan dialektika ide-ide politik dan ruang publik yang simetris. Pertarungan partai politik secara elektoral maupun di dalam sistem politik yang kompleks rupanya hanya mengedepankan hal-hal yang sifatnya simbolik dan artifisial. Kritik antar elit, perpindahan kader antar partai dan mati lahirnya partai politik bukan semata-mata pertarungan politik yang ideologis-filosofis. Politik terdegradasi menjadi komodifikasi antar elit maupun elit dengan masyarakat. Untuk membongkar asumsi-asumsi diatas, peneliti mengangkat tiga partai politik sebagai objek penelitian yaitu PDIP, PSI dan PKS karena ketiganya dianggap memiliki diferensiasi ide dan nilai serta gagasan politik yang khas, dari latar belakang sejarah terbentuknya sampai keputusan-keputusan politik di dalam ruang publik demokrasi. Menggunakan Metode penelitian menggunakan deskriptif-kualitatif di mana menghasilkan PDIP yang memiliki landasan historisitas politik yang kuat dengan nasionalisme-marhaen memang di dalam naskah AD-ART nya sangat eksplisit mengelaborasi ide-ide Soekarno tersebut. Namun seringkali secara riil, kebijakan politik PDIP, terutama ketika di eksekutif nasional maupun lokal masih ada paradoks. PSI, karena partai baru berdiri, peneliti menyimpulkan bahwa secara teks AD-ART juga sangat eksplisit menawarkan ide-ide politik demokrasi sosial (sosialisme demokrasi), meskipun masih perlu pembuktian ketika di pemerintahan. PKS, partai yang mengalami transformasi ideologi secara transparan, yaitu dari latar belakang politik Islam Fundamentalisme menjadi Islam Moderat, di mana nilai-nilai nasionalisme-sekuler juga mulai tumbuh-kembang di partai ini pasca pemilu 2004.

Kata Kunci: Ideologi, Partai Politik, PDIP, Marhanisme, PKS, Islam Fundamentalisme, PSI, Sosialisme Demokrasi

ABSTRACT

The ideological crisis in the dynamics of post-reform political parties (democratization) is a very anomalous thing, considering that democracy requires dialectical freedom of political ideas and symmetrical public spaces. Electoral political party battles, as well as in complex political systems, apparently only prioritize things that are symbolic and artificial. Criticism among the elite, the movement of cadres between parties and the death of the birth of political parties are not merely ideological-philosophical political battles. Politics was degraded into the commodification of the elite and the elite with the community. To dismantle the above assumptions, the researcher appoints three political parties as research objects namely PDIP, PSI and PKS because all three are considered to have differentiation of ideas and values as well as specific political ideas, from the historical background of their formation to political decisions in the public sphere democracy. Using descriptive-qualitative research methods that produce PDIP, which has a strong foundation of political historicity with nationalism-marhaen indeed in the AD-ART manuscript, very explicitly elaborating Soekarno's ideas. But often in real terms, the political policies of PDIP, especially when there are still paradoxes in national and local executives. PSI, because the party was newly established, the researcher concluded that in the text of the AD-ART also very explicitly offered political ideas of social democracy (democratic socialism), although it still needed proof when in government. PKS, a party is undergoing a transparent ideological transformation, from a political background of Islamic Fundamentalism to Moderate Islam, where secular nationalism values also began to flourish in this party after the 2004 elections.

Keywords: *Ideology, Political Parties, PDIP, Marhaenism, PKS, Islamic Fundamentalism, PSI, Democratic Socialism*

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena anomali di tengah konstelasi partai politik di dalam proses demokrasi yang telah berusia dua dasawarsa adalah kecenderungan krisis ideologi politik di partai politik. Membincangkan ideologi tentu tak lepas dari bagaimana bangunan sebuah ide dan narasi politik yang diserap dari nilai-nilai dan prinsip politik yang visioner dan filosofis (ontologi) dikembangkan melalui sistem dan metode yang konsisten (epistemologi) serta mampu menginternalisasinya menjadi pola dan tindakan politik dalam kehidupan masyarakat (aksiologi). Singkat kata, sejauh mana ideologi masih menjadi alat dan tujuan politik yang terbangun secara sistemik, terencana dan konsisten di seluruh elemen struktural dan fungsional partai politik. Realitasnya hal tersebut sukar untuk dibongkar secara terbuka

sehingga masyarakat mampu mengidentifikasi secara nyata (Aminuddin, 2009). Partai politik, sebagai instrumen politik yang sangat strategis di dalam lanskap demokrasi patut menjadi subjek pertarungan relevansi ideologi politik yang secara makro berkontribusi terhadap arah dan tujuan kehidupan politik bangsa dan negara..Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider (Schattschneider, 1960) dikatakan pula, “*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*”.

Namun demikian, seiring rendahnya derajat ideologisasi partai, dapat dikatakan bahwa partai politik hari ini tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan ‘nafsu birahi’ kekuasaannya sendiri. Partai politik hanya lah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu ‘*at the expense of the general will*’ atau kepentingan umum (Aulia, 2017).

Kehampaan ide, nilai dan identitas politik yang hakiki dan substansial mendegradasikan peranan dan fungsi partai politik menjadi komoditas politik kaum oligarki ekonomi maupun politik. Partai politik kehilangan bentuk dari wujud ekspresi ide-ide, nilai dan paradigma politik yang filosofis dan visioner. Hal itu tentu kontradiksi dengan upaya demokrasi dan sejarah kekayaan ideologi perpolitikan di Indonesia periode 1920-1966 (Castles & Feith, 1970).

Artikel ini akan menjajaki perbedaan dan pengerucutan (*convergence*) ideologis, yakni dengan memeriksa persepsi para elit politik mengenai kecenderungan ideologis baik partai mereka sendiri maupun partai saingan. Selanjutnya, pendalaman secara kualitatif mengenai posisi (*positioning*)

kepartaian di dalam konfigurasi politik, segmentasi konstituen politik dan visi-misi dan kebijakan politiknya. Secara diskursus global, penelitian ini juga akan menjadi sebuah jawaban terhadap tesis bahwa ideologi telah mati seperti yang dikemukakan intelektual Amerika Daniel Bell di tahun 1970-an dan Francis Fukuyama dalam narasinya *The End of History* (Fukuyama, 2006) pasca runtuhnya komunisme Uni Soviet. Ataukah ideologi telah bertransformasi membentuk sebuah varian turunan atau baru.

Tabel. 1 Peta Ideologi Partai Politik Peserta Pemilu 2004

No.	Ideologi	Partai Politik
01.	Islam	Partai Bintang Reformasi, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang,
02.	Nasionalis Religius	Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Sarikat Indonesia, Partai Golkar, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Patriot Pancasila, Partai Demokrat, Partai Persatuan Daerah, Partai Merdeka, Partai Indonesia Baru, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan.
03.	Nasionalis Sekuler	PDI-P, PNBK, Partai Pelopor, PNI Marhaenisme, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Buruh Sosial Demokrat.
04.	Kristen	Partai Damai Sejahtera

Sumber : Jurnal Asep Nurjaman (Nurjaman, 2016)

Berdasarkan tabel diatas ada beberapa ideologi partai politik yang sudah umum di Indonesia disini Peneliti akan membedah ideologi-ideologi *mainstream* yaitu nasionalis, agama dan sosialis. Atas dasar tersebut, maka partai politik yang dianggap merepresentasikan adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Asumsinya, partai politik di atas memiliki keragaman ide politik yang khas, yaitu PDIP dengan ide nasionalis-marhaenisme, PKS dengan politik Islam dan PSI dengan ide sosialisme demokrasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan deskriptif-kualitatif yaitu merupakan proses penafsiran atau pembahasan dan pewacanaan realitas sebagai sebuah narasi dari konstruksi sosial. Proses-proses penelitian kualitatif ini dilakukan

dengan berbagai bentuk dan metode, baik dengan menggunakan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dan menempatkan pihak yang diwawancarai sebagai subjek penelitian atau informan yang memiliki pengetahuan (*knowledge*) dan kemudian hasil dari penelitian ini berbentuk narasi ataupun deskripsi (*narration and thick description*) yang menggambarkan dan menjelaskan realita dari sudut pandang yang sesungguhnya ketika peneliti telah melebur dan mendalami subjek penelitiannya (*getting in, getting along, getting out*).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Partai politik dan ideologi

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem politik demokrasi yaitu dengan kesepakatan bersama untuk mendapatkan suatu keputusan sejak indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945 founding father indonesia sudah mulai merencanakan untuk melakukan pemilu agar terciptanya kondisi politik yang adil dan baik di Negara Indonesia, pada tahun 1955 adalah kali pertama bangsa indonesia melakukan pemilu yang mana menunjukkan bangsa indonesia sudah menuju jalan yang benar dalam proses demokrasi, berikut nama partai dan ideologi partai yang ada dari pertama kali proses demokrasi di indonesia dilaksanakan.

Tabel 2. Nama Partai Politik dan Asas Partai

Ideologi/Azas Partai	Partai
Pancasila	Partai Indonesia Baru, Partai Kristen Indonesia, PNI Supeni, Partai Aliansi Demokrasi, PDI Perjuangan, Partai Abul Yatama, Partai Kebangkitan Merdeka, Partai Demokrasi kasih Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Katolik Demokrat, Partai Pilihan Rakyat, Partai Rakyat Indonesia, Partai Solidaritas Pekerja, PNI PRON MARHAENIS, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai REPUBLIK, Partai Islam Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia , Partai GOLKAR, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Buruh, Nasional, Partai MKGR, Partai Daulat Rakyat, Partai Cinta Damai, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Solidaritas pekerja Seluruh Indonesia, Partai Nasional Bangsa

	Indonesia, Partai Bhineka Tunggal Ika, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia, Partai Nasional Demokrat, Partai Ummat Muslimin Indonesia, Partai Pekerja Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai PSI
Islam	Partai Kebangkitan Muslimin Indonesia , Partai Umat Islam , Partai Masyumi Baru, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera , Partai Partai Politik Islam Indonesia MASYUMI, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan, Partai Persatuan, dan Partai bulan Bintang
Pancasila dan akidah Islam	Partai Kebangkitan Umat, Partai Nahdatul Umat
Sosial Demokrasi Kerakyatan	Partai Rakyat Demokratik
Demokrasi Religius	Partai Uni Demokrasi Indonesia

Sumber: *Jawa Pos*, Selasa 25 September 2007 dan diolah peneliti 2019

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan sejak berdirinya Indonesia sudah banyak partai – partai yang mendirikan organisasinya dengan menggunakan ideologi Pancasila dan ada beberapa yang menggunakan ideologi islam serta gabungan dari kedua ideologi tersebut.

Ideologi Marhaenisme dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Marhaenisme adalah jatidiri dari ide, narasi dan laku politik Soekarno. Telah dijelaskan di depan, bahwa konsep marhaenisme sebagai interpretasi terhadap personifikasi rakyat kecil yang memiliki sebidang tanah kemudian menggarap sendiri, alatnya punya dia sendiri dan hasilnya cukup untuk kebutuhan keluarganya. Kedua, marhaenisme diambil dari teori dialektika yang dikembangkan oleh Hegel dan didukung oleh Karl Marx dan F. Engels. Maka analisa marxisme menjadi pintu masuk untuk membedah lebih dalam marhaenisme Soekarno. PDIP dianggap sebagai partai politik yang memiliki keterikatan dan keterkaitan yang kuat dengan ideologi marhaenisme (Kurniasih, 2019). Hal ini ditarik dari sejarah PDIP sebagai estafet politik dari PDI (Partai Demokrasi Indonesia). faktor genealogi biologis Soekarno. Secara kepartaian politik, memang ada tiga trah Soekarno di dalam partai politik,

yaitu Sukmawati Soekarnoputri yang pernah menjadi ketua umum PNI-Marhaenisme, Rachmawati Soekarnoputri yang pernah bergabung di Partai Pelopor, Partai Nasdem dan terakhir sebagai wakil ketua umum di Partai Gerindra serta Megawati Soekarnoputri yang menjadi ikon PDI dan PDIP.

PDIP menemui momentumnya ketika orde baru pemerintahan Soeharto lengser pada tahun 1998. Sebagai partai yang memiliki sejarah politik nasionalisme dan personifikasi politik Soekarno, maka keikutsertaan PDIP di dalam setiap pemilu di era demokrasi mulai tahun 1999-2019 menjadi partai yang memiliki basis dan sistem kekuatan politik yang telah mapan. Hasil pemilu legislatif PDIP sebagai berikut. Di pemilu tahun 1999, PDIP menjadi partai pemenang dengan meraih suara 35.689.073 (33,74%) dengan jumlah kursi 153 (33,12%). Pemilu 2004 PDIP meraih suara 21.026.629 (18,53%) dengan jumlah kursi 109 (19,82%), yang menempatkan pada posisi kedua. Pemilu 2009 PDIP meraih suara 14.600.091 (14,03%) dengan jumlah kursi 95 (16,96%). Pemilu 2014, PDIP untuk kali kedua, berhasil menempatkan kadernya menjadi presiden RI, dengan meraih suara pileg sejumlah 23.681.471 (18,95%) dengan jumlah kursi 109 (19,46%). Artinya masyarakat dengan mudah mengidentifikasi bahwa PDIP adalah partai nasionalistik yang memiliki wacana politik kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial. Bab II Pasal 5 yang berbunyi Jatidiri Partai adalah kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial yang termaktub dalam Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020.

Peneliti kemudian mengkonfirmasi kepada Bapak Yordan, selaku wakil sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, terkait korelasi ide-ide politik Soekarno (Marhaenisme) di dalam narasi dan kebijakan politik PDIP.

“Ide dasar politik PDIP ada dua hal. Pertama. nasionalis, mengikuti dari ide Bung Karno. Indonesia ini untuk semua, tidak boleh satu etnis suku agama kelompok masyarakat terabaikan atau terdiskriminasi. Jadi sesuai AD ART ideologi PDIP itu Pancasila. Karena banyak tafsir Pancasila, Pancasila yang mana? Yaitu Pancasila pada saat pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Kedua, dari sisi ekonomi, kita ingin ekonomi kerakyatan. Kita tidak ingin satu rakyat pun mengalami kesusahan. Kita ingin kesejahteraan sosial atau dalam bahasa Pancasila yaitu keadilan sosial. Jadi ide-ide khas Bung Karno yaitu nasionalisme dan demokrasi ekonomi”.

Kemudian merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hasil Kongres PDIP tahun 2015-2020, yang berbunyi sebagai berikut ;

- a. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
- b. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (tri sila);
- c. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (eka sila) (PDIP, 2015).

Lalu mengenai korelasi ide-ide politik Soekarno di dalam narasi politik PDIP, peneliti memperoleh tanggapan bahwa ajaran-ajaran Bung Karno seperti Trisakti yang menjadi landasan PDIP.

“atas dasar ajaran Bung Karno, untuk itu kita mendukung sepenuhnya pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Bahkan di dalam AD-ART kita, kita lebih menegaskan kembali bahwa salah satu tugas partai adalah mewarisi ajaran-ajaran Bung Karno, secara eksplisit. Itu yang tidak tertuang di dalam AD ART sebelumnya”.

Peneliti mengkorelasikan asumsi tersebut dengan teks AD ART PDIP, yang memang ditemukan beberapa hal, yaitu pada Bab III Pasal 9 huruf c yang berbunyi

“Membentuk Kader Partai Yang Berjiwa Pelopor, Dan Memiliki Pemahaman, Kemampuan Menjabarkan Dan Melaksanakan Ajaran Bung Karno Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara.”

Kemudian Bagian Keempat Pasal 10 huruf c yang berbunyi “menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;” Huruf d yang berbunyi “menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai”. Huruf g yang berbunyi, mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;” Serta secara eksplisit tugas dan fungsi partai di Bab VII Pasal 86

huruf a yang berbunyi “menanamkan dan menyebarkan ajaran Bung Karno;”

Untuk mempertegas ajaran-ajaran Soekarno agar menjadi ide dasar politik PDIP, terutama dalam membangun pola kaderisasi telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Bab IV Pasal 83 (PDIP, 2015). Secara tekstual, PDIP memang memiliki garis ideologi yang tegas. Pancasila sebagai ideologi politik PDIP adalah pidato Soekarno 1 Juni 1945. Pancasila yang bermatra pada sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan yang berkebudayaan. Marhaenisme sebagai prinsip politik Soekarno pun menjadi materi yang diberikan ke seluruh kader PDIP. Artinya, prinsip-prinsip marhaenisme yang bertitik tolak pada analisa marxist sebagai pandangan kritis terhadap ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat akibat ekonomi politik liberalis-kapitalisme pun seharusnya menjadi pedoman politik PDIP. Karena sebagai antithesis dari liberalis-kapitalisme maka, kedudukan Marhaenisme adalah inheren dengan sosialisme. Gambaran marhaenisme secara jelas dan tegas disampaikan dalam tulisan Soekarno.

"Seorang Marhaen adalah orang yang mempunyai alat produksi yang sedikit. Bangsa kita yang puluhan jiwa jumlahnya, sudah di melaratkan, bekerja bukan untuk orang lain dan tidak ada orang bekerja untuk dia. Marhaenisme adalah *sosialisme* Indonesia dalam praktik (Soekarno, 1923)".

Meskipun telah tertera jelas arah dan pandangan ide politik PDIP, namun realitas politik PDIP di beberapa momen memang menimbulkan kontroversial. Salah satunya Presiden Megawati melakukan privatisasi terhadap BUMN dengan menjual Indosat di tahun 2003. Lalu kebijakan pemberlakuan alih daya (*outsourcing*) tenaga kerja di perusahaan berdasarkan UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dianggap menciptakan kelas sosial buruh permanen No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004).

Di awal periode pemerintahan Jokowi di tahun 2014 sudah memunculkan kebijakan untuk mengalihkan subsidi BBM ke pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini menjadi semacam episode drama politik yang membuat keresahan di tengah masyarakat. Selain

soal kenaikan BBM akan linear dengan kenaikan harga-harga bahan pokok masyarakat, kebijakan pemerintah terkait ini pun berjalan fluktuatif.

Kebijakan pemerintahan Jokowi lain yang paradoks dengan ide-ide politik Marhaenisme Soekarno adalah pembiaran pembangunan pabrik semen di pegunungan kendang di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah di tahun 2017. Ganjar Pranowo, yang juga sebagai kader PDIP dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah pun tidak mengambil langkah populis yang pro-rakyat.

kebijakan pemerintah untuk hutang demi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi kritik oleh berbagai kalangan (Kusuma, 2019). Jokowi pernah mengatakan kebijakan yang sengaja menggenjot pembangunan infrastruktur dilakukan karena Indonesia sudah ketinggalan jauh dari negara-negara tetangga dalam hal penyediaan infrastruktur dasar. Selain itu, infrastruktur merupakan kunci untuk bisa mendorong pertumbuhan industri hingga ekonomi nasional. Sementara dari sisi pelayanan, pemerintah juga perlu menambah jumlah anggaran pos ini, misalnya untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Data mencatat, memang jumlah anggaran kedua pos itu naik cukup signifikan di era Jokowi (Shelmi, 2019). Jika dipertautkan dengan gagasan politik Soekarno, utamanya dalam konsep politik Berdikari Pada tahun 1963, Sukarno menyerukan kebijakan ekonomi yang tertuang dalam Dekon (Deklarasi Ekonomi). Di dalamnya, Sukarno sedikit berkompromi terhadap asing dan pihak swasta. Modal asing boleh masuk, tapi *sharing*. 60% untuk Indonesia, dan 40% untuk asing, ditambah setelah 20 tahun akan menjadi milik Indonesia sepenuhnya, tentu kebijakan hutang bukan menjadi kebijakan yang sepenuhnya tepat. Namun peneliti mengamati memang persoalan negara hari ini sangat kompleks. Persoalan hari ini adalah episode dari kebijakan pemerintah sebelumnya. Ketertinggalan di dalam pembangunan infrastruktur menjadi alasan fundamental yang harus segera diselesaikan, sedangkan di sisi lain anggaran negara yang terbatas harus pula segera diputuskan melalui skema

alternatif. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah selalu menegaskan kebijakan hutang yang diambil masih dalam batas kewajaran, utamanya sekali lagi, untuk kepentingan pembangunan sarana public (Kemenkeu, 2019).

Ideologi Sosialisme Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

PSI adalah partai yang terlahir pada tanggal 16 November 2014. Partai ini secara tegas memiliki ide politik solidaritas (komunalisme), kesetaraan dan keadilan sosial, dengan membawa barisan pemuda (kaum milenial) sebagai lokomotif perjuangan ide-ide politik tersebut.

Ada beberapa poin penting dalam menelaah PSI yang kaitannya dengan gerakan sosialisme internasional, Sosialisme Internasional merupakan asosiasi partai politik di seluruh dunia, yang sebagian besar berusaha untuk membangun sosialisme demokratis. Sebagian besar mereka terdiri dari partai sosialis demokrat, partai demokratik sosial dan partai buruh.

Dibentuk tahun 1951 sebagai penerus Partai Buruh, Sosialis Internasional (SI), namun pada awal abad kesembilan belas, ia memiliki anteseden sampai akhir abad kesembilan belas. Asosiasi ini telah berkembang menjadi 153 anggota partai dari lebih 100 negara. Anggotanya telah memerintah di banyak negara termasuk sebagian besar Eropa. Partai Sosialis Eropa (PES), sebuah partai politik besar Eropa, merupakan organisasi yang terkait dengan SI. Pertama, partai yang memiliki simbol bunga mawar merah yang digenggam erat ini mengingatkan pada lambang gerakan Sosialisme Internasional. Seperti yang dikutip melalui salah satu laman berita *online*.


“Diskurus tentang simbol sesungguhnya ada hal menarik untuk dibahas. Munculnya partai baru bernama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) cukup menghentak publik Indonesia. Pasalnya lambang yang digunakan PSI ini persis dengan lambang gerakan Sosialis Internasional. Yakni sama-sama menggunakan simbol tangan terkepal menggenggam bunga mawar. Bedanya, Sosialis Internasional ada daunnya, sementara PSI tak memakai daun. Namun bila dicermati dari corak penggunaan embel-embel seperti *Sis* (untuk panggilan perempuan) *Bro* (untuk panggilan laki-laki) di lingkaran PSI seperti dilansir dari laman resminya, jelas ini khas dan kental dengan gaya-gaya sosialis. Sebuah gaya sapaan egaliter tentang kesetaraan. Sama rata sama rasa. Tak ada kelas, bahwa semua setara. Kalau dulu misalnya untuk laki-laki sapaan egaliter yang populer adalah ‘*Boeng*’ atau ‘*Bung*’ (NUSANTARANEWS.CO, 2019)”.

Kedua, sebutan *bro* dan *sis* di kalangan internal PSI yang menunjukkan adanya relasi yang egaliter dan kesetaraan antar kader, adalah sangat khas dengan prinsip-prinsip dasar relasi komunalistik sosialisme (Yesicha, 2019).

Ketiga, secara ide dasar politik PSI yang mengusung politik solidaritas, kesetaraan, inklusivitas dan keadilan sosial adalah inheren dengan nilai-nilai politik sosialisme demokrasi. Dan PSI yang terlahir pada era demokrasi liberal jilid II ini mengingatkan pada PSI (Partai Sosialis Indonesia) yang didirikan oleh Sutan Syahrir pada tanggal 12 Februari 1948, bukan hanya kesamaan akronim namun juga landasan politiknya.



Gambar 1. Lambang PSI



Gambar 2. Logo Gerakan Sosialisme Internasional

Terkait kesamaan simbol antara PSI dengan gerakan sosialisme internasional, melalui situs resmi PSI menjelaskan bahwa tidak ada keterkaitan yang kuat dengan gerakan sosialisme internasional.

"Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya. Dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya". Kalimat diatas diucapkan oleh Presiden Pertama Indonesia, Soekarno pada pidatonya tanggal 29 Juli 1959 di Semarang. Dari sepenggal kalimat tersebutlah yang kemudian

menjadi inspirasi kami untuk mewujudkannya menjadi logo Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (Psi.id, 2016)".

Bantahan terhadap kesamaan dengan logo sosialisme internasional maupun sejarah Partai Sosialis Indonesia juga dilontarkan oleh sekretaris DPW PSI Jawa Timur. Namun ketika ditanya mengenai ideologi politik di PSI, Afif menyetujui bahwa partai-partai politik hari ini memang tidak setajam era demokrasi liberal 1950-an. Artinya ide-ide politik hampir sama, mencair dan bisa melebur antar partai politik. Baginya, yang membedakan adalah kebaruan PSI dalam merekrut anak-anak muda yang bebas dari beban politik masa lalu, baik secara struktural maupun kultural. Kedua, anak-anak muda tersebut diberi kesempatan untuk tampil menjadi elit politik.

Menariknya, di dalam kesempatan wawancara itu juga, ketika peneliti mengkritisi partai politik pasca reformasi dan terutama partai-partai baru yang tidak mampu menampilkan keberagaman ide politik yang menyebabkan masyarakat susah untuk mengidentifikasi, hal ini jelas anomali bagi peradaban demokrasi, secara spontan Afif menyebutkan contoh-contoh partai politik lain.

" sekarang itu kita tidak bisa memetakan ini partai kiri ini partai kanan. Karena apa, oke salah satunya, boleh ya sebut nama. Anggap saja kita lihat PKS, pks ini yang dulu awalnya sebagai partai agamis, yang orang bilang partai kanan. Tapi, waktu berjalan terus menerus akhirnya partai ini tidak berani menampilkan diri sebagai partai kanan, akhirnya mencoba menjadi partai tengah untuk bisa merangkul orang banyak . Lalu PDIP, yang katanya partai nasionalis. Dan hari ini partai ini juga mengarah ke tengah. Justru hari ini, partai-partai yang agamis dipegang seperti Gerindra dan PAN, karena mereka mengetahui ada lahan yang subur yang bisa di gali".

Jawaban di atas memang menunjukkan realitas politik kontemporer. Terutama ketika Pilpres 2019, dimana terbentuk dikotomi konfigurasi partai politik antara isu Nasionalis dan Islamis. Isu Nasionalis adalah kubu PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, PKB, PKPI, Perindo dan PSI sedangkan isu Islamis di kendalikan oleh Partai Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat. Kondisi demikian di dalam perspektif ide dasar yang kepartaian terbentuk baik secara struktural (legal-formal) maupun kultural (basis massa) bisa disimpulkan terjadi revolusi politik.

Partai-partai politik di era demokrasi jilid II (1998 - ...) memang memang mengalami anomali. Kuantitas partai politik yang ada tidak

berkorelasi dengan banyaknya ide-ide politik yang berbeda. Maka tidak ada dialektika politik. Hal ini jelas membedakan dengan ideologi kepartaian di Inggris, Amerika, Australia dan Eropa Barat, karena justru partai-partai politik yang ada berupaya untuk saling bersekutu yang selanjutnya hanya sebagai kendaraan politik yang bersifat pragmatis. Hal di atas diperkuat dengan tanggapan dari Afif, selaku salah satu pejabat struktural di DPW PSI Jawa Timur.

Secara umum, Afif menegaskan bahwa ideologi adalah nasionalisme. Ideologi (atau DNA-dalam bahasa PSI) Nasionalisme yang menitikberatkan pada anti korupsi dan anti-intoleran. Anti korupsi diterjemahkan ke dalam struktur kepengurusan yang benar-benar baru, yang berarti tidak pernah terlibat di dalam partai politik sebelumnya serta penentuan caleg yang tidak pernah terlibat dalam tindakan korupsi dan diseleksi oleh kalangan independen, bukan dari internal kepengurusan PSI. Lalu, setelah caleg terpilih akan dikontrol kinerjanya, terutama di dalam gedung legislatif oleh PSI melalui *CCTV*. Ke depan, akan ada aplikasi PSI yang mampu diakses oleh masyarakat luas untuk turut terlibat dalam menilai kinerja legislator PSI.

Di kesempatan yang berbeda, peneliti sempat mengkonfirmasi terkait dinamika ideologi kepartaian di era demokrasi kepada Syafrudin, S.IP, politisi PSI, yang juga caleg PSI dari wilayah Dapil XIV Jawa Timur. Menurutnya, bahwa partai politik yang ada sekarang adalah irisan-irisan dari partai politik yang telah ada sebelumnya.

“ Seperti Partai Berkarya yang merupakan irisan dari Partai Golkar. Gerindra, Hanura juga dari Partai Golkar dan lain-lain. Ada Partai Garuda yang juga banyak diisi anak muda. Sedangkan yang membedakan dengan PSI adalah embrionya, menurut saya.. Yaitu para pendiri PSI yang mayoritas sebagai intelektual-intelektual muda (The Indonesia Institute), ada Jeffrie Geovanie, Endang Tirtana, Andi Syaiful Haq. Dan mereka juga bagian dari SMRC. Mereka intelek politik. Mereka ingin membangun ideologi baru sebenarnya, yaitu keterbukaan”.

Lantas, bagaimana tipologi ideologi politik PSI, jika dikategorikan ke dalam sosialisme, liberalisme, sosialisme demokrasi. Syafrudin, secara tegas menyatakan bahwa PSI adalah liberal.

“ sebenarnya PSI ini adalah antitesa dari partai yang lama. Maka, PSI diisi oleh orang-orang baru, jargon baru dan lain-lain. Ideologinya adalah keterbukaan. Nasionalis-liberal dengan azasnya Pancasila, yang terbuka bagi semua pihak.

Untuk menakar lebih dalam ideologi PSI, peneliti menganalisa teks anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) (PSI, 2016) yang secara tegas memang merujuk pada ide-ide sosialisme demokrasi (*the welfare state*). Hal ini kemudian di konfirmasi oleh Syafrudin.

“ memang liberal kan ada variannya. Liberal kan nasionalis ya, nasionalisnya dia nasionalis modern. Bahwa pandangannya mereka punya harapan membangun negara ini adalah dengan nilai-nilai kesejahteraan, itu kan juga tertuang di dalam Pancasila sila ke lima. PSI mengambil ruang itu sebagai jargon kerakyatan. Kenapa negara kesejahteraan, karena peran negara memfasilitasi saja, tidak terlibat langsung di dalam bisnis. Kan ketahuan misalnya PSI pro terhadap reklamasi, gak masalah investasi sebanyak-banyaknya, tapi negara memfasilitasi. Tapi dari hasil itu APBN dikembalikan lagi ke rakyat. Itu jalan ketiga. Saya yakin semua partai berpandangan seperti itu. Dia konteksnya sosdem, tapi dia tidak sosialisme demokrasi kerakyatan (sosdemkra), artinya mengorganisasi rakyat. PSI tidak bisa hitam putih meneruskan PSI jaman Sutan Syahrir”.

Ketika peneliti mengkonfirmasi lebih dalam, Syafrudin menilai pasca reformasi partai yang ada belum mampu menyelesaikan masalah. Lalu perlu membangun sistem yang baru, berkaitan dengan nilai-nilai, ideologi politik yaitu memunculkan semangat anak muda. Secara ideologi, Syafrudin merekonfirmasi bahwa ideologi PSI adalah sosial demokrat.

Untuk simbol bunga, menurut Syafrudin, hak itu memiliki makna demokrasi, solidaritas. Lalu menjelaskan pula bahwa simbol bunga di Amerika dan Eropa jaman dahulu adalah bermakna perlawanan, pembebasan.

“Jadi, saya lihat bukan sosialis, tapi sosialisme demokrat. Ini the new political party di era demokrasi liberal, di era keterbukaan”.

Namun ketika peneliti mengkaitkan salah satu kebijakan pemerintah yang dianggap pro-liberal yaitu pembangunan jalan tol yang berakibat pada pengusuran tanah warga, Syafrudin menanggapi bahwa kasus pengusuran tanah harus tetap dilihat secara berimbang.

“kan negara mengatur. Kalau kompensasinya jelas kan gak papa, seimbanglah. Kan itu juga ada peraturan perundang-undangnya. Tanpa PSI pun itu negara akan melakukan itu, yang penting kan ada kepastian hukum, jangan sampai terombang-ambing”.

Peneliti mengkaitkan kembali dengan teks di dalam AD-ART PSI yang secara eksplisit mencantumkan narasi dan ide-ide politik sosialisme demokrasi atau demokrasi sosial. Di dalam teks tersebut terdapat beberapa

konsep yang berkelindan dengan ide-ide politik sosialisme demokrasi seperti yang ada di dalam Anggaran Dasar Bab III Pasal 8 yaitu mewujudkan negara kesejahteraan, memenuhi hak asasi manusia, menciptakan tatanan ekonomi dengan prinsip demokrasi ekonomi, menegakkan keadilan sosial, menegakkan kehidupan sosial budaya yang egaliter.

Sosialisme demokrasi adalah antitesis dari demokrasi libertarian (liberal-kapitalisme). Pintu masuk dalam implementasi sosialisme demokrasi adalah pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, seperti yang termaktub dalam Konvensi Hak-Hak Dasar PBB tahun 1996 (United Nation's Covenants On Basic Rights 1996) yang menyatakan lima sendi hak asasi yaitu hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Gagasan dibalik lima dimensi konsep hak-hak asasi tersebut adalah kebebasan dan kesempatan bagi pengembangan personal dan partisipasi penuh dari semua individu dalam kehidupan sosial haruslah dijamin bagi semua manusia terlepas dari status sosial dan kekayaannya.

pertama-tama negara memiliki kewajiban untuk mencegah risiko tersebut untuk terjadi. Bila negara tidak mampu melakukannya, maka negara harus memberikan kompensasi kepada "pihak-pihak yang dirugikan" sebagai konsekuensi atas risiko yang mereka alami. Namun semua warga negara juga wajib untuk berkontribusi apapun yang dapat mereka lakukan guna mencegah atau mengganti resiko dengan usaha mereka sendiri. Dengan demikian, demokrasi sosial adalah mengenai kewarganegaraan sosial (Marshall & Bottomore, 1992). Secara sosio-historis berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia baik melalui perundingan di BPUPKI sampai pada pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi pada sidang I PPKI, menyertakan secara tegas bahwa kewarganegaraan atas pelayanan sosial telah dijamin oleh konstitusi. Pancasila sila ke dua dan lima. UUD 1945 Pasal 33 dan 34..

Berkaca dari gagasan konseptual di atas, demokrasi sosial seharusnya sudah dikenal cukup baik di Indonesia. Nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam

Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 mengakui dan menyatakan hal tersebut. Di banyak pertemuan dan diskusi para ilmuwan sosial politik dan aktivis sering kali perdebatan mengenai apa itu demokrasi sosial dan demokrasi libertarian diikuti dengan antusias, tetapi sayangnya karena pengalaman sejarah, banyak orang masih mencurigai istilah "sosial" dalam demokrasi sosial, sering dikaitkan dengan ideologi komunisme.

Menakar Ideologi PKS

Salah satu partai yang menarik untuk diteliti adalah dinamika kepartaian PKS. Berangkat dari gerakan tarbiyah yang memiliki sosio-historis dengan ide dan pemikiran Mohammad Natsir dan gerakan transnasionalisme Ikhawanul Muslimin, PKS berhasil menggabungkan dua sifat dan karakter organisasi yang sangat berbeda yaitu antara sebuah gerakan sosial dan partai politik. Namun dengan ketidakbiasaan itu kemudian ternyata PKS dapat membukukan performa elektoral yang bagus selama tiga kali pemilu berturut-turut dari tahun 1999-2019 (Basyir, 2017).

Pengamatan peneliti di internal organisasi PKS, baik melalui studi literasi maupun dokumentasi di berbagai media terkait sikap politik PKS di dalam pemilu, telah terjadi transformasi nilai-nilai yang sifatnya ideologis menjadi pragmatis, walaupun bisa dijelaskan secara mendalam, terjadi faksional nilai dan ide politik. Transformasi fundamentalisme Islam menuju moderatisasi Islam menunjukkan dikotomi ide dan nilai antara kedua varian tersebut.

Pertama, tidak semua kalangan muslim menerima demokrasi dan multi-partai untuk mengekspresikan nilai-nilai Islam dalam mengelola negara (Furkon, 2004), Kedua, Doktrin "*sirriyah al-tanzim wa alamiyyah al-dakwah*" (Furkon, 2004), Ketiga, kontradiksi antara daya kritis para kader di satu sisi, dengan sistem kaderisasi yang mengedepankan ketaatan di sisi lain (Furkon, 2004), Keempat, informasi awal yang dimiliki peneliti menunjukkan, para aktor kunci di PKS menyadari bahwa kemampuan mereka mewarnai PKS tergantung dari posisi objektif mereka dalam ranah yang ditentukan oleh

seberapa banyak dan berbobot modal yang berhasil diakumulasikan.

Salah satu momentum transisi yang secara formal berlangsung pada musyawarah kerja nasional di Hotel Inna Grand Beach, Sanur, Denpasar, Bali, pada 1 Februari 2008. Sebagian elite partai mendeklarasikan PKS sebagai partai terbuka, yang berarti PKS akan menerima calon non-Muslim bertanding di dalam pemilu 2009. Untuk pemilu 2009, caleg non-muslim akan diproyeksikan di lima daerah di wilayah tengah dan timur Indonesia yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Bali. Pemilu 2014, caleg non-Muslim banyak diusung PKS untuk daerah pemilihan Indonesia Timur, seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat. Sedangkan pemilu 2019, salah satunya Jonias Latekay, SH putra asal negeri Elpaputih, Kecamatan Elapaputih Kapupaten Seram Bagian Barat (SBB) ini menjadi satu-satunya Calon Legislatif (Caleg) dari non muslim yang mendaftarkan diri ikut dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kebijakan ini memicu konflik internal antara kalangan petinggi partai. Ketua Dewan Syariah Pusat, Surahman Hidayat menyatakan mendukung langkah tersebut (Novi, 2013). Keputusan ini ditentang habis-habisan oleh salah satu pendiri PK, Yusuf Supendi. Ia menuding Ketua Majelis Syura, Hilmi Aminuddin, dan sekretaris jenderal saat itu, Anis Matta (sekarang presiden) sebagai kalangan yang menginginkan PKS sebagai sebuah partai terbuka.

Meskipun memang secara pemikiran politik, PKS menolak pemisahan agama dan negara (sekularisme) di Indonesia. Sekularisme dianggap tidak relevan, karena Indonesia adalah negara yang mengakui tauhid, Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, menurut PKS, Indonesia adalah NKRI yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Secara formal kepartaian, PKS berusaha menyesuaikan diri dengan norma kehidupan tata negara, tetapi simbol-simbol nasionalisme (Pancasila, UUD 1945) tidak tampak dalam *platform*.

Di sisi lain, ada faksional antar tokoh maupun kader PKS di dalam merespon ideologi PKS hari ini. Menurut Imdadun Rakhmat, PKS memiliki

berbagai agenda dakwah, antara lain menegakkan syariat Islam, menegakkan sistem pemerintahan Islam dan *khilāfah islāmiyyah* (Rahmat, 2008). Sikap-sikap individual kader PKS sangat memimpikan terwujudnya *khilāfah islāmiyyah*.

Latar belakang Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin juga mendorong publik berspekulasi bahwa PKS tidak dapat dilepaskan dari cita-cita mendirikan Negara Islam. Hilmi adalah anak Danu Muhammad Hasan yang merupakan tokoh NII di Jawa Barat. Meski Hilmi sudah kerap membantahnya, kaitan Hilmi dengan NII akan menjadi beban sejarah yang sulit dihilangkan. Potensi PKS untuk tidak setia kepada Pancasila dianggap sangat tinggi.

Meski banyak kader PKS menolak dikaitkan dengan cita-cita *iqāmat aldawlah al-islāmiyyah*, bagi mereka, Pancasila bukanlah harga mati. Artinya, masih mungkin Pancasila diganti dengan ideologi lain. Pandangan ini melahirkan sikap mengambang menyangkut penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara (Rahmat, 2008). Sebagai ideologi bangsa, Pancasila sejatinya dapat menjadi *nation ethics* (etika berbangsa) yang harus dijunjung oleh semua komponen bangsa. *Nation ethics* dalam konteks multikulturalisme bangsa harus mencerminkan, meminjam istilah John Rawls, *overlapping consensus* (kesepakatan yang bertumpukan). Oleh karena itu, tidak ada cara lain yang sudah teruji dalam sejarah Indonesia, kecuali menjadikan Pancasila sebagai *common ground* dan *common platform* di mana semua warga berhak ikut serta dalam permainan di dalamnya. Atau, merevitalisasi fungsi Pancasila sebagai *public ethics* bagi bangsa Indonesia.

Pada dasarnya, Pancasila merupakan konsensus nasional yang memuat nilai-nilai “kebaikan bersama” sebagai dasar pemersatu suatu negara. Sebagai sebuah konsensus, apakah Pancasila merupakan falsafah negara atau sekedar persetujuan politik, hal demikian bisa jadi *debatable*. Tetapi, setiap perjanjian (*consensus*) adalah suci bagi pihak-pihak yang terikat. Kesucian itu setidaknya menuntut dua hal. Pertama, keharusan untuk melaksanakan isi perjanjian.

Kedua, larangan untuk mengkhianati isi perjanjian. Kesucian sebuah kesepakatan itu menjadi bentuk moral tertinggi suatu masyarakat.

Dalam konteks di atas, Pancasila merupakan perjanjian suci bangsa yang menjadi dasar kenegaraan Indonesia. Di dalam perjanjian tersebut, disepakati lima hal pokok (lima sila) yang menjadi payung kebersamaan bangsa (*mizalat alummah*) yang beragam agama, suku dan budaya. Jadi, kesepakatan itu (yang kemudian disebut Pancasila) dasar-dasar untuk hidup bersama Sikap PKS terhadap Pancasila yang mengambang dapat dipandang sebagai praktik *taqiyyah* politik. Menurut Quraish Shihab, *taqiyyah* secara bahasa berarti pemeliharaan dan penghindaran (Shihab, 2007) atau penjagaan.

Sikap dan posisi PKS tentang Pancasila dipandang masih dilematis. Asas, visi dan misi PKS tidak sepenuhnya mendukung tegaknya Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam diri PKS masih menyimpan cita-cita untuk menegakkan syariat Islam, sekalipun sebagian kader membantahnya. Dilema ini menempatkan Pancasila sebagai bukan keputusan final, dan akan diganti dengan yang lebih baik jika saatnya tiba. Sikap ini menunjukkan bahwa PKS belum menjadi Indonesia lahir dan batin. Keinginan “yang tidak pernah padam” dari sebagian umat Islam untuk memiliki dasar negara Islam merupakan tantangan dan sekaligus peluang menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup (*living ideology*). Oleh karena ia hidup, maka Pancasila bersifat dinamis dan terus-menerus berdialog dengan masyarakat.

SIMPULAN

Tantangan serius kepartaian hari ini adalah belum jelasnya turunan ideologi dalam bentuk dasar-dasar program kerja (*platform*). Selain itu terjadi ketidakkongruen antara ideologi dengan kebijakan politik, karena besarnya derajat pragmatisme politik. Karena belum diterjemahkan secara riil, tidak heran bila sulit ditemukan perbedaan antara partai politik yang satu dengan yang lainnya. Padahal titik utama untuk membedakan antara partai yang satu dengan yang lainnya terletak pada, seperti dikemukakan di atas, ideologi dan platform partai politik. Karena ideologi dan platform ini yang menjadi ciri dan

identitas suatu partai politik, yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. PDIP, PSI dan PKS memiliki sejatinya memiliki karakter ide politik yang berbeda. Untuk PDIP, AD-ART telah tercantum secara jelas ideologi politik nasionalisme-marhaenisme. Namun peneliti masih menemukan ketidak-korelasi antara teks nasionalis-marhaenisme di AD-ART dengan beberapa kebijakan-kebijakan politik PDIP, baik di skala nasional maupun lokal. Partai Solidaritas Indonesia, karena sebagai partai baru, peneliti lebih banyak menganalisa teks-teks politik PSI melalui AD-ART. Hasilnya, PSI memiliki ide-ide politik yang berhaluan sosialisme demokrasi yang bertujuan pada negara kesejahteraan (*welfare state*). Terkait kebijakan politik, karena PSI baru pertama mengikuti pemilu 2019, peneliti menyimpulkan bahwa beberapa kasus seperti diskriminasi dan perda syariah di Aceh, PSI merespon dengan ide-ide politik yang khas, yaitu solidaritas dan keadilan sosial. Namun, keputusan PSI berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi, yang di beberapa kebijakan, menurut peneliti mencederai nilai—nilai kerakyatan dan keadilan sosial, PSI tidak ada respon.

Peneliti mengkaji literatur PKS dan observasi dinamika kegiatan politik PKS, terutama selama pemilu, menyimpulkan bahwa ideologi PKS yang ketika awal didirikan adalah Islam fundamentalisme bertransformasi menjadi Islam moderat pasca pemilu 2004. Secara internal, hal ini sejatinya menimbulkan friksi antar elit PKS. Sedangkan secara eksternal, PKS memang mampu meraup suara di angka 5 besar karena keluwesannya dalam berkoalisi politik dengan partai nasionalis (non-Islam) seperti Gerindra dan Demokrat di dalam pilpres 2014 dan 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Aminuddin, M. F. (2009). Moh. Fajar Shodiq Ramadlan. 2015.,, *Match-All Party*, 39–74.

Aulia, D. (2017). Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 115–126.

Basyir, A. (2017). Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Antara Gerakan Tarbiyah Dan Pragmatisme. *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 3(2).

- Castles, L., & Feith, H. (1970). *Indonesian Political Thinking, 1945-1965*. Cornell University Press.
- Fukuyama, F. (2006). *The End Of History And The Last Man*. Simon And Schuster.
- Furkon, A. M. (2004). *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi Dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*. Teraju.
- Kemenkeu. (2019). Menjawab Utang.
- Kurniasih, W. (2019). Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Dpd Pdi-P) Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Politic And Government Studies*, 8(01), 261–270.
- Kusuma, H. (2019). Fakta Utang Ri Selama 4 Tahun Jokowi-Jk. Retrieved July 7, 2019, From Detik.Com Website: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/D-4266062/fakta-utang-ri-selama-4-tahun-jokowi-jk>
- Marshall, T. H., & Bottomore, T. (1992). *Citizenship And Social Class*.
- Novi, D. R. M. (2013). Pks Terbuka Untuk Caleg Non Muslim. Retrieved July 6, 2019, From Republika.Co.Id Website: <https://republika.co.id/berita/mkz89p/pks-terbuka-untuk-caleg-non-muslim>
- Nurjaman, A. (2016). Peta Baru Ideologi Partai Politik Indonesia. *Jurnal Bestari*, (42).
- Nusantaranews.Co. (2019). Ternyata Logo Psi Sama Dengan Sosialis Internasional. Retrieved July 6, 2019, From Nusantaranews.Co Website: <https://nusantaranews.co/ternyata-logo-psi-sama-dengan-sosialis-internasional/>
- Pdip. (2015). *Buku Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dengan Nomor: 09/Tap/Kongres/Pdi-P/2015. Di Tetapkan Kongres Iv (2015-2020) Di Bali Bab Iii Arti, Tujuan, Fungsi Dan Tugas Pasal 6 Anggaran Dasar Pdip 2015-2020*.
- Psi.Id. (2016). Logo Psi. Retrieved June 10, 2019, From Psi.Id Website: <https://psi.id/logo-psi/>
- Psi. (2016). *Buku Ad/Art Psi*. Psi.
- Rahmat, M. I. (2008). *Ideologi Politik Pks; Dari Masjid Kampus Ke Gedung Parlemen*. Lkis Pelangi Aksara.

- Schattschneider, E. E. (1960). *Party Government...* Transaction Publishers.
- Shelmi, H. (2019). Berapa Besar Utang Luar Negeri Indonesia Saat Ini? Retrieved July 7, 2019, From Idntimes.Com Website: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/D-4266062/fakta-utang-ri-selama-4-tahun-jokowi-jk>
- Shihab, M. Q. (2007). Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan. *Mungkinkah: Kajian Atas Konsep Ajaran Dan Pemikiran. Tangerang: Lentera Hati.*
- Soekarno. (1923). Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi. Retrieved From <https://tofikpr.files.wordpress.com/2014/03/dibawahbenderarevolusi-1.pdf>
- Yesicha, C. (2019). Marketing Politik Rekrutmen Politisi Perempuan Di Provinsi Riau (Studi Kasus Partai Solidaritas Indonesia Dan Partai Nasional Demokrat). *Jurnal Dakwah Risalah*, 29(2), 189–201.

Rivalitas Purnawirawan Jenderal Militer Dalam Pemilihan Presiden 2019

Retirement Rivality Of The Military General In Selecting President 2019

Dea Arsyad Mujtahid Shibghotulloh

Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat 45363

*corresponding author E-mail: deaarsyadms@gmail.com

Diterima: 26 September 2019 ; Direvisi: 25 November 2019 ; Disetujui: 26 November 2019

ABSTRAK

Telah tercatat tiga kali pemilihan presiden sejak 2004 untuk dipilih langsung oleh rakyat. Berbagai kekuatan politik tentu saja melekat dalam pertarungan politik, karena sebagai pemimpin negara dan pemerintahan, Presiden memiliki otoritas yang sangat besar, itulah sebabnya banyak pihak ikut serta dalam proses memenangkan pemilihan presiden. Tidak terkecuali bagi pensiunan jenderal militer yang terlibat dalam dunia politik praktis, mereka berpartisipasi dalam pemilihan Presiden. Dengan basis kekuatannya, tentu akan menarik ketika pensiunan jenderal militer mengeluarkan semua kekuatan mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan mencari literatur dalam bentuk buku, jurnal dan makalah dengan analisis menurut Masri dan Sofian. tujuan dari artikel ini adalah untuk menyajikan peta kekuatan dan persaingan antara masing-masing perwira militer pensiunan yang ditemukan dalam dua kandidat untuk presiden Republik Indonesia 2019. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kekuatan politik seorang pensiunan jenderal militer memiliki pengaruh sendiri, sebagaimana dibuktikan dari jaringan dan materi yang terkandung di dalamnya di kedua kandidat presiden 2019.

Kata kunci: Purnawirawan Militer, Pemilihan Presiden, Politik

ABSTRACT

It has been recorded three times the presidential election since 2004 to be elected by the people directly. Various political forces are certainly inherent in the political battle because, as the leader of the state and government, the President has such great authority, that is why many parties participate in the process of winning the Presidential election contestation. No exception for retired military generals involved in the world of practical politics, they participated in the election of the President. With its power base, it would certainly be interesting when retired military generals put out all their strength. This study uses a qualitative approach to data collection techniques by searching for literature in

the form of books, journals, and papers with analysis, according to Masri and Sofian. The purpose of this article is to present a map of strength and rivalry between each retired military officer found in the two candidates for the Republic of Indonesia 2019 president. The results of the study found that the political power of a retired military general has its influence, as evidenced by the network and the material contained therein in both 2019 presidential candidates.

Keyword: *Retired military general, Elections President, Politic*

PENDAHULUAN

Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau yang dulu disebut dengan TNI ketika masa Orde Baru begitu besar dalam menentukan berbagai kebijakan Negara. Besarnya kekuatan TNI ini menjadi alat yang begitu ampuh dalam menegajawantahkan setiap keinginan dari penguasa. Karena statusnya sebagai kepanjangan tangan dari penguasa, TNI menjadi penyokong yang diperhitungkan dalam politik Nasional, salah satunya dalam menentukan dan memilih kandidat Presiden dan Wakil Presiden hingga beberapa periode. Dalam sejarahnya, tentara Indonesia mungkin dapat dikategorikan dalam tipologi tentara pretorian revolusioner yang memiliki kecenderungan kuat untuk berpolitik. TNI adalah tentara yang menciptakan diri sendiri, artinya bahwa mereka tidak diciptakan oleh pemerintah, juga tidak oleh suatu partai politik sebagaimana layaknya terjadi pada negara demokratis lainnya. Itu diartikan bahwa militer tidak akan ikut dalam campur tangan politik apabila pihak berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat bagi masyarakat Nurhasanah Leni, Militer tidak akan ikut campur mengenai politik apabila sipil yang berkuasa memiliki legitimasi yang kuat..

Dalam historiografi sejarah awal militer Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), hanya terdapat satu paradigma tunggal, yaitu bahwa TNI dibentuk dari rakyat yang sedang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda (Ikrar Nusa Bhakti, 1999). Kemunculan Tentara pada masa revolusi memang kurang diharapkan kehadirannya, “tentara Indonesia terbentuk, mempersenjatai diri dan mengorganisasi dirinya sendiri, hal ini terjadi akibat adanya keengganan pemerintah sipil pada waktu itu untuk menciptakan tentara(Salim Said, 2001)”.

Persoalan sipil dan militer (aktif) pada negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia II telah sejak lama mendapat perhatian para ilmuwan. Tampak bahwa minat mereka untuk mengkaji persoalan sipil militer itu terkait pada kenyataan bahwa sejumlah negara-negara baru itu memilih sistem pemerintahan demokrasi. Namun pihak militer telah mengambil kedudukan penting dan menentukan dalam gelanggang politik. Hasil kajian yang dilakukan para ilmuwan tersebut menarik untuk diperhatikan dalam mengkaji lebih lanjut hubungan sipil-militer dalam sejumlah negara, yang memilih sistem pemerintahan demokrasi, termasuk negara kita, Republik Indonesia (Kardi, 2015).

Namun, seiring perjalanan bangsa, dengan kekuatan yang dimiliki oleh tentara, penguasa pada masa orde baru yang juga memiliki latar belakang tentara, membuat TNI sengaja “dipelihara” oleh penguasa karena kekuatannya yang tidak dimiliki oleh kelompok lain dan sangat sulit untuk ditaklukan oleh pihak lain, kecuali oleh penguasa itu sendiri. “Tindakan terhadap militer tersebut oleh sebagian kalangan menunjukkan bahwa bagaimanapun militer merupakan kelompok kepentingan institusional yang tidak bisa diabaikan dalam percaturan politik Indonesia” (Ikrar Nusa Bhakti, 1999) Dinamika yang terjadi tersebut menjadi bagian yang perlu dipahami sebagai catatan sejarah yang menjadi ciri khas dari fase orde Baru.

Sebagaimana diketahui bersama militer di hampir seluruh dunia memiliki andil dalam proses konsolidasi demokrasi. Militer di Indonesia dalam sejarahnya tentang politik, disamping berperan dalam proses kemerdekaan, di sisi yang lain juga berperan proses konsolidasi dalam irisan kekuatan politik di Indonesia. Terbukti sejak Gerakan Reformasi 1998 di Indonesia telah mendorong terjadinya perubahan peran militer dalam politik, berupa reformasi internal Tentara Nasional Indonesia tahun 1999 (reformasi TNI). Melalui reformasi ini terjadi proses penarikan diri institusi militer dari politik. Wujud paling nyata adalah penghapusan Dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (TNI) (Sebastian, n.d.).

Dikarenakan dihapusnya dwi fungsi TNI, maka sudah habislah peran tentara aktif untuk berpolitik. Sepak terjang pensiunan jenderal tentara pasca reformasi memiliki kekhasannya sendiri. Pensiunan tentara atau dalam hal ini lebih spesifiknya purnawirawan jenderal militer diartikan sebagai seorang militer berpangkat jenderal yang sudah tidak memiliki beban tugas sebagai pasukan pertahanan negara, atau lebih umumnya disebut sebagai pensiunan jenderal tentara.

Masa bakti sebagai militer yang berdurasi 39 atau 40 tahun sebagai pasukan serdadu negara, dimanfaatkan selain untuk menjaga keutuhan negara, juga secara implisit terlihat dimaksimalkan dalam pertarungan kontestasi politik baik di tingkat lokal atau pusat. Bisa dimaknai bahwa purnawirawan jenderal militer adalah individu atau kelompok yang bisa diajak berdemokrasi secara pemilu atau hal lainnya. Demikian jelas dan penting peranan politik tentara ketika itu sehingga sangat masuk akal apabila dikatakan bahwa karakteristik yang paling mencolok dalam masa itu adalah adanya dualisme kepemimpinan, yaitu militer dan politik. Militer dan politik memiliki ikatan yang begitu erat dalam proses kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Keterlibatan purnawirawan TNI bukan hal baru itu dapat dilihat dari banyaknya calon anggota legislatif dan eksekutif dari seseorang yang berlatar belakang TNI/Purnawirawan (Anggoro, 2019).

Berbeda dengan militer yang diterangkan di atas, pensiunan militer atau disebut juga dengan purnawirawan jenderal militer melakukan kegiatan politik praktis dalam pemilu. Di Indonesia sejak pilpres 2004 barisan jenderal purnawirawan militer berebut untuk menjadi nomor satu di republik Indonesia, perwira tinggi yang dulunya menjaga korsa, kini mengincar posisi presiden ataupun wakil presiden dan jajaran di sekelilingnya. Seakan ingin mengulang kesuksesan di zaman soeharto. Perebutan posisi strategis diantara purnawirawan jenderal militer untuk mendapatkan kursi paling tinggi di Indonesia, menimbulkan gesekan dari berbagai faksi kekuatan di dalamnya atau dengan Bahasa lain diistilahkan rivalitas. Artikel ini hanya mengambil

masing-masing satu purnawirawan jenderal militer untuk dijadikan sampel kekuatan dari kedua kandidat. Menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya yang dimiliki oleh purnawirawan jenderal militer sehingga mereka selalu dijadikan barisan yang cukup diperhitungkan.

Walaupun dari kedua pasangan capres dan cawapres pada pemilu 2019 terdapat satu orang yang berlatar belakang sebagai purnawirawan jenderal militer, artikel ini tidak akan membahas sang kandidat tersebut. Namun lebih difokuskan pada purnawirawan jenderal militer yang menjadi tim sukses dari pasangan capres dan cawapres. Tujuan dari artikel ini tak lain adalah untuk melihat sisi rivalitas kekuatan kandidat presiden dalam kontestasi pemilihan presiden 2019 di Indonesia yang menggunakan unsur purnawirawan jenderal militer sebagai salah satu kekuatan politik dalam mendongkrak elektabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang politik purnawirawan jenderal militer ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau kepustakaan (*library research*), pengumpulan datanya ialah melalui dokumentasi, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan mencari literatur dalam bentuk buku, jurnal, makalah, serta berita dari media *mainstream* dan lain sebagainya yang membahas tentang purnawirawan jenderal militer dalam pilpres. Kemudian dalam pembahasannya, penelitian ini menggunakan pembahasan secara deskriptif-analitis. Dimana bertujuan untuk membuat gambaran terhadap data-data yang telah terkumpul dan tersusun dengan cara memberikan interpretasi terhadap data tersebut (Masri & Effendi, 1989).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Andre Heywood berbicara politik sebagai kekuasaan, bahwa dalam wujudnya yang luas, politik berkenaan dengan produksi, distribusi dan penggunaan sumber daya dalam kehidupan sosial. Politik, pada dasarnya, adalah kekuasaan; kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, apapun caranya. Dalam perspektif ini, politik adalah tentang keragaman dan konflik, tetapi intinya adalah adanya kelangkaan: fakta sederhana bahwa, sementara kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, sumber daya yang tersedia

untuk memuaskan selalu terbatas. Politik karenanya dapat dipahami sebagai perjuangan untuk memperoleh sumber daya yang langka, dan kekuasaan dapat dipahami sebagai sarana melalui dimana perjuangan ini dilaksanakan (Andrew Heywood, 2014). Dalam pengertian di atas bisa dilihat bahwa kekuasaan yang menghendaki akan adanya faktor sumber daya yang dimaksimalkan dalam merebut kekuasaan, purnawirawan jenderal militer dapat diposisikan sebagai sumber daya yang simbiosis mutualisme dengan pihak diluar militer dalam hal ini sipil untuk kepentingan politik.

Ada pernyataan yang cukup terkenal: "*Jenderal is never die the just it away*", yang berarti jenderal akan tetap jenderal walaupun purnawirawan. Begitulah adagium yang masyhur dalam tataran militer. Ketika seorang militer diplot sebagai pasukan militer yang berpangkat jenderal, maka sudah pasti titel jenderal akan selalu melekat walaupun tentara itu sudah tidak aktif alias pensiun. Dalam setiap belahan negara di dunia, jabatan pemerintahan seakan tak bisa lepas dari jajaran purnawirawan jenderal militer. Ikut sertanya pensiunan militer ini akan menimbulkan pertanyaan apakah dapat memberikan kualitas demokrasi yang lebih bagus dari sebelumnya atau tidak, juga apakah pengaruh elektoral dalam setiap kontestasi politik Akan berdampak pada segmentasi yang mana, apakah orang tua saja atau generasi muda.

Beberapa pertanyaan yang timbul di atas sudah menjadi wajar dikemukakan dalam setiap diskursus militer dan politik. Namun lebih dari itu, pembahasan di sini akan lebih menitikberatkan pada duel, pertarungan, dan juga rivalitas diantara kubu-kubu purnawirawan jenderal militer yang berbeda dalam mendukung pasangan calon kepala pemerintahan, dalam hal ini presiden.

Sebagaimana kita ketahui, perwujudan peran militer dalam politik Indonesia telah melewati perjalanan panjang, dan keterlibatan militer dalam politik senantiasa mengalami pasang surut. Menurut Bilver Singh, bahwa keterlibatan militer dalam bidang non militer (politik) disebabkan oleh faktor-

faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal tersebut terdiri dari; nilai-nilai dan orientasi para perwira militer, baik secara individu maupun kelompok, serta kepentingan-kepentingan material korps militer, Peran ini semakin mereka gunakan setelah mereka mendapat titel sebagai purnawirawan militer (jenderal). Karena mereka sadar semenjak dwi fungsi TNI dihapuskan, mereka hanya bisa berpolitik berpraktis setelah pensiun dari tentara(Kadarsih & Sudrajat, 2011).

Dalam perkembangannya politisi sipil mendorong politisi purnawirawan TNI untuk menerapkan kapabilitasnya dalam bidang militer, seperti penguasaan teritorial, untuk menggerakkan mesin partai. Dengan kata lain, lemahnya infrastruktur demokrasi telah mendorong purnawirawan jenderal militer untuk memanfaatkan keahlian strategi militernya dalam rutinitas politik. Hubungan militer (purn) dengan sipil dalam politik bisa dibidang untuk mengisi kekosongan satu sama lain demi mencapai tujuan bersama dalam politik -untuk tidak mengatakan saling memanfaatkan (Kardi, 2015) .

Ada dua pandangan mengenai masuknya purnawirawan jenderal militer dalam gelanggan politik praktis, *pertama*, masuknya purnawirawan jenderal militer ke dalam politik praktis merupakan bagian dari upaya menguasai pemerintahan melalui mekanisme demokrasi, dan bukan untuk menegakkan demokrasi itu sendiri. Pandangan ini menganggap bahwa sarana pemilu adalah batu loncatan untuk mengkooptasi kekuasaan di pemerintah. Adapun pandangan *kedua*, mengatakan bahwa para purnawirawan jenderal militer yang masuk ke ranah politik memiliki pengaruh positif terhadap proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Hal ini terutama karena politisi purnawirawan jenderal militer menganut politik negara yang memegang teguh NKRI, Pancasila, dan konstitusi (UUD 1945), dengan salah satu implementasinya adalah upaya untuk menegakkan konstitusi sebagai satu-satunya aturan yang sah. Dari kedua pandangan diatas, penulis berpendapat mengenai purnawirawan jenderal militer dalam mengikuti gelanggang politik

adalah karena untuk menguatkan posisi mereka selepas dari korsa militer, karena dalam politik itu melekat tentang kekuasaan, maka dari itulah mereka ingin bisa melakukan suatu hal demi eksistensinya dan dengan nilai-nilai demokratis.

Karena pilpres 2019 adalah pertarungan sumber daya sebagaimana menurut Heywood tentang politik sebagai kekuasaan, maka sudah barang tentu, para kandidat menyiapkan strategi dan taktik demi kemenangan dan itu adalah sebuah keniscayaan. Strategi yang dilakukan adalah melihat dari apa saja unsur kekuatan yang patut dipersiapkan, untuk digunakan dalam kontestasi pilpres. Kekuatan bisa dari unsur mana saja, tak terkecuali dari purnawirawan jenderal militer. Mereka menjadi pendukung pasangan calon presiden, merupakan hal lumrah karena secara skala nasional purnawirawan jenderal militer memiliki pengalaman dan jaringan dari berbagai institusi militer selama mereka aktif.

Sebagai pensiunan jenderal militer, tentu komunikasi diantara mereka yang sudah tidak aktif ataupun dengan yang masih aktif sebagai prajurit militer masih dijaga dengan institusi yang dulu mereka naungi. Di dalamnya terdapat jaringan yang dapat dimanfaatkan dalam proses peningkatan elektoral sebagai kandidat ataupun mereka berposisi sebagai pendukung terhadap kandidat lain. Karena pertarungan pilpres 2019 merupakan episode kesekian yang melibatkan purnawirawan jenderal militer, maka tentu ada maksud terselubung atau secara terang-terangan para purnawirawan tersebut dalam merebut kekuasaan.

Sejumlah purnawirawan TNI saat ini tergabung dalam tim sukses dua calon presiden. Yang jadi lebih menarik adalah diantara purnawirawan jenderal militer tersebut tidak satu komando untuk mendukung satu pasangan calon dalam pemilu, dalam hal ini pilres 2019. Ada dua kelompok yang terbelah pada pilpres 2019 yang kemudian secara otomatis menimbulkan rivalitas antar purnawirawan jenderal militer di dalamnya. Dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pilpres 2019, masing-masing memiliki

basis tim pendukung dari latar belakang purnawirawan jenderal militer. Calon presiden Jokowi dan calon presiden Prabowo adalah pertarungan ulang sejak pilpres 2014, dengan perbedaan komposisi pada calon wakil presidennya masing-masing. Pasukan pendukung purnawirawan jenderal militer pada tahun 2014 dan tahun 2019, terdapat penambahan dan juga pengurangan dengan berbagai alasan, apakah itu purnawirawan jenderal militer yang sebelumnya belum mengikuti perhelatan pilpres, atau karena perpindahan dukungan dari masing-masing pasangan calon presiden.

Efektifitas purnawirawan jenderal militer menurut Muradi tidak seratus persen bisa menjamin kemenangan, dia melihat sisi simbol dan kekuatan logistik lah yang menjadi penyokong utamanya. Ada kecenderungan bahwa purnawirawan jenderal militer hanya sebagai penguat logistik dalam proses pemenangan pasangan calon presiden. Terlepas dari pandangan para pengamat mengenai pengaruh purnawirawan jenderal militer dalam konstelasi politik pilpres 2019, kedua pasangan calon tetap menggunakan jasa purnawirawan jenderal militer untuk masuk menjadi bagian dari suksesi pemenangan pilpres 2019. Dalam rilis yang disampaikan oleh KPU tentang daftar nama-nama yang masuk menjadi tim kampanye pasangan calon presiden ada nama-nama purnawirawan jenderal yang terlibat (Pengumuman KPU).

Dalam daftar tim kampanye nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin terdapat beberapa purnawirawan jenderal militer berikut tabel purnawirawan yang mengikuti pasangan calon presiden.

Tabel.1 Purnawirawan dalam Team Pemenangan masing - masing calon

Jokowi (TKN)	
Nama	Jabatan Struktur TKN
Jenderal (purn) Moeldoko	wakil ketua umum TKN
Jenderal (purn) Wiranto	pelaksana kampanye TKN
Jenderal (purn) Tris sutrisno	anggota dewan pengarah TKN
Laksmna (purn) Marsetyo	anggota dewan pengarah TKN
Letjen (purn) Loedwijk	wakil ketua umum TKN
Brigjen (purn) Herwin Supardjo	wakil direktur kampanye TKN
Prabowo (BPN)	
Jenderal (purn) Djoko santoso	ketua BPN
Jenderal (purn) Susilo Bambang Yudhoyono	Koordinator juru kampanye BPN

Laks (purn) Tedjo Edi	wakil ketua dewan penasihat BPN
Letjen (purn) Yunus yosfiah	dewan penasehat BPN
Laksmana Madya (purn) Muklas Sidik	dewan pengarah BPN
Mayjen Yudi Bagio Yusuf	wakil ketua BPN
Mayjen (purn) Arifin Seman	direktur monitoring analisa dan evaluasi BPN
Letjen (purn) Yayat Sudrajat	direktur pengamanan dan pengawasan BPN
Mayjen (purn) Glen Kairupan	direktur teritori dan operasi BPN

Sumber : KPU.go.id, diolah oleh peneliti 2019

Dari sekian nama-nama pensiunan jenderal diatas, tentu itu adalah pesan yang ingin disampaikan kepada masing-masing pasangan calon dan masyarakat, bahwa pasangan calon presiden mereka diperkuat para purnawirawan jenderal militer yang punya pengalaman strategi militer, logistik, dan jaringan, dan juga intelijen yang akan membuat lawan menjadi ketar-ketir. Komposisi nama-nama dalam struktur Purnawirawan jenderal militer antara kubu Jokowi dan Prabowo, praktis lebih banyak dimiliki oleh pihak Prabowo, namun perlu dicatat itu tidak menjadi ukuran bahwa semakin tentang presentasi kemenangan. Hanya secara psikologi dapat membantu keyakinan bahwa pensiunan jenderal militer berada di pihak kandidat.

Purnawirawan jenderal militer dalam pilpres 2019, tentu dengan sendirinya terbelah, secara perorangan ataupun kelompok bergabung satu dengan yang lainnya dalam tim ataupun tidak terstruktur dalam tim kampanye pasangan capres. Dalam konteks Jokowi dan Prabowo, penulis melihat ada kekuatan purnawirawan jenderal militer bintang 4 yang kini berpengaruh dalam memenangkan pasangan calonnya masing-masing. Penulis berpendapat bahwa masing-masing satu purnawirawan jenderal dari kubu Jokowi ataupun Prabowo bisa menjadi representasi simbol kekuatan masing-masing calon. Dari kubu Jokowi terdapat Luhut Binsar Panjaitan dan di pihak Prabowo memiliki Susilo Bambang Yudhoyono. Itulah menjadi alasan penulis mengambil masing-masing satu nama dari kedua kandidat untuk dijadikan corong kekuatan purnawirawan jenderal militer dalam pilpres 2019, yang mempunyai ketokohnya masing-masing pula.

Purnawirawan Jenderal Militer dalam Jokowi

Sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi memiliki kekuatan dalam

mengelola pasukan militer dari simpul paling tinggi hingga simpul paling bawah. Menghadapi pilpres 2019, Jokowi tentu memiliki sumber daya yang mumpuni karena posisinya sebagai petahana. Peluang untuk memenangkan pertarungan pemilihan presiden pada 2019 sangat besar. Dengan digandengnya tokoh ulama Indonesia sebagai calon wakil presiden, sudah cukup menutup persepsi bahwa Jokowi anti Islam atau setidaknya tidak dekat dengan Islam.

Tidak cukup dengan menutup opininya yang tidak dekat dengan Islam, Jokowi perlu dan sangat membutuhkan sokongan dari unsur lain demi membangun kekuatan yang paripurna untuk memenangkan kontestasi pemilihan Presiden 2019. Unsur yang diajak kerjasama dengan Jokowi-Ma'ruf adalah purnawirawan jenderal militer yang baru pensiun atau sudah lama non aktif dalam struktur militer. Purnawirawan jenderal militer dengan Jokowi-Ma'ruf adalah sifatnya saling membutuhkan dan menguntungkan.

Luhut Binsar Panjaitan

Di barisan tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf, menurut Aris Santoso, para mantan jenderal mendapatkan posisi karena kedekatan personal dengan Presiden Jokowi. Salah satunya adalah Luhut Binsar Pandjaitan. Komandan Pendidikan dan Pelatihan TNI AD itu adalah rekan bisnis Joko Widodo. Penulis mengambil sosok Luhut Binsar Panjaitan sebagai Purnawirawan jenderal militer yang berpengaruh dalam suksesi Jokowi jauh sebelum pilpres 2019 mendatang. Walaupun Luhut tidak masuk dalam struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, bukan berarti peran Luhut tidak diperhitungkan, justru dengan disimpannya luhut diluar struktur tim kampanye, membuat ia lebih leluasa dalam mengatur strategi disamping posisi dia sebagai menko kemaritiman saat ini. Menurut Salim Said, ahli militer terkemuka mengatakan, Leonardus Benny Moerdani (LB Moerdani) yang dianggap sebagai Raja Intelijen Indonesia mempunyai seorang anak kesayangan atau anak emas yaitu Luhut Binsar Pandjaitan (LB Panjaitan). Pernyataan Salim Said yang juga mengutip Adam Schwarz adalah sebagai berikut:

“Berbeda dengan panglima-panglima sebelum dan sesudahnya, Benny (Moerdani) memang memelihara sejumlah orang yang disenanginya. “Mereka itu semacam *golden boys* Benny Moerdani,” kata Schwarz. Salah satu yang dikenal sebagai “anak emas” itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan (Said, 2013)”.

Kolumnis *Reuters*, Kanupriya Kapoor dalam tulisannya pada Agustus 2015, sebagaimana dikutip dari media pinterpolitik, menyebut Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ‘*one of the country’s powerful men*’ karena pengaruhnya dan jabatannya saat itu sebagai Kepala Staf Kepresidenan –posisi yang baru ada pada pemerintahan Jokowi. Luhut dijuluki sebagai ‘*the gatekeeper*’ – penjaga gerbang– bagi Jokowi, bukan hanya karena latar belakang militer, tetapi juga *skill* ekonomi mumpuni yang dimilikinya (pinterpolitik). Kini, secara politis, posisi Menko Kemaritiman yang kini disandangnya adalah posisi yang sangat penting dan mungkin menjadi salah satu capaian tertinggi Luhut dalam kariernya.

Banyak pengamat politik Indonesia menganggap jika bukan karena Luhut, maka pemerintahan Jokowi tidak akan mungkin bisa kuat menghadapi tekanan politik, termasuk dari partai-partai pendukung. Secara garis besar, keputusan Jokowi menunjuk beberapa purnawirawan militer dalam kabinetnya sesungguhnya menunjukkan cara presiden “terlemah setelah Gus Dur” ini untuk menyeimbangkan kekuatan politik. Luhut bahkan berani mengambil resiko enggan menerima tawaran mengisi jabatan Partai Golkar untuk mendukung Jokowi pada Pilpres 2014. Sebab kala itu Partai Golkar tidak mengusung Jokowi sebagai capres.

Menghadapi pilpres 2019, Luhut merupakan sosok yang bisa mengakomodir berbagai kepentingan apakah itu partai politik atau kelompok organisasi. Kepiawaiannya dalam membuat sebuah tim demi suksesi politik Jokowi, mendapat apresiasi yang baik dari internal tim kampanye. Terbukti pada 2014 dia mendirikan sebuah tim yang diberi nama cakra 19 yang bertugas untuk menghimpun para purnawirawan jenderal militer dalam pilpres pada 2014 lalu. Dan tim itu kini diaktifkan kembali dengan komposisi yang lebih terstruktur (walaupun tidak menjadi bagian dari TKN yang resmi didaftarkan kepada KPU) yang bergerak secara kultural dan menjangring semua

elemen sebagai target suaranya. Cakra 19 adalah 19 purnawirawan jenderal militer bekas anak buah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang membentuk tim pemenangan sendiri bernama Cakra 19. Tim tersebut dipimpin oleh mantan Menteri Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, yang juga putra Mayjen TNI (Purn) Theo Syafei. Salah satu anggotanya adalah mantan Komandan Jenderal Kopassus Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus (kompas). Berbeda dengan divisi pemenangan lainnya, baik Bravo 5 maupun Cakra 19 memiliki tugas khusus yakni memenangkan Jokowi dalam pilpres 2019 di wilayah Jawa Barat.

Purnawirawan Jenderal Militer dalam Prabowo

Sebagai seorang purnawirawan jenderal militer, Prabowo Subianto merupakan kandidat satu-satunya yang bertarung dengan latar belakang militer. Dengan pengalamannya sendiri sebagai prajurit elit, Prabowo sudah sejak tahun 2009 bergelut dalam pilpres, ketika itu dia menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati. Dalam menghadapi pilpres 2019, Prabowo mengerahkan para purnawirawan jenderal militer demi menyukseskan hasratnya sebagai orang nomor satu di negeri ini. Dengan adanya deklarasi sebanyak 60 purnawirawan TNI telah menyatakan dukungannya. Mereka mendeklarasikan dukungannya tersebut pada Sabtu (9/6/2018). Hal tersebut terungkap setelah video deklarasi mereka diunggah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon ke akun Twitter pribadinya, Kamis (2/8/2018) (twitter @fadlizon). Kubu Prabowo, sebagaimana disebut diatas, komposisi purnawirawan jenderal militer memang terasa lebih kental, bagi penulis itu hal yang wajar, karena Prabowo adalah purnawirawan jenderal militer juga. Dari sekian nama yang masuk Badan Pemenangan Nasional (BPN), ada satu purnawirawan jenderal militer yang patut dijadikan salah satu aktor sentral, yaitu sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Susilo Bambang Yudhoyono

Sepak terjang SBY sudah tidak bisa diragukan lagi dalam alam politik Indonesia, dua kali pilpres sudah menjadi bukti jurus ampuh

bagaimana SBY bisa memenangkan dan menjatuhkan lawan. Prabowo harus banyak belajar kepada SBY dalam mengarungi pertarungan politik tingkat nasional. Suatu angin baik adalah kesediaan SBY untuk berkoalisi dengan Prabowo dalam pilpres 2019, itu adalah sinyal bahwa dua kekuatan sedang bersekutu untuk memenangkan pilpres 2019. Pengalaman SBY sebagai presiden republik Indonesia dua kali, membuktikan bahwa SBY adalah petarung yang sukses dalam memenangkan pilpres sebanyak dua kali berturut-turut yaitu 2004-2009 dan 2009-2014.

Pada struktur BPN Prabowo, SBY masuk menjadi koordinator juru kampanye. Suatu posisi yang strategis karena memang sesuai dengan kapasitasnya pandai memimpin. Dengan posisi sebagai ketua umum partai juga, SBY jelas memiliki pasukan purnawirawan jenderal tersendiri di tubuh partainya. Jaringan yang ia miliki selama menjadi presiden dua kali tentu akan sangat berpengaruh, dan yang menjadi catatan penting juga adalah bahwa kekuatan logistik SBY tidak bisa dianggap sebelah mata.

SBY merupakan purnawirawan jenderal yang terbilang paling sukses jebolan dari orde baru. Mengapa? Dia pernah menjadi Menkopolhukam, kemudian mendirikan partai Demokrat yang sukses mengantarkannya sebagai penguasa selama sepuluh tahun (2004-2014). Kiprahnya itulah yang sangat seksi untuk dianalisis kaitan sebagai barisan BPN Prabowo dalam pilpres 2019. Penulis melihat bahwa kekuatan SBY tentu akan dikeluarkan dengan semaksimal mungkin, karena dia tidak mau jika haluan politik yang dia tentukan kalah pertarungan pilpres. Hal itu akan berimbas pada kepentingan dirinya dan partainya dalam mengarungi samudera politik Indonesia kedepannya.

Unsur lain yang perlu diperhitungkan adalah posisi SBY sebagai ketua umum partai Demokrat. Dengan kekuasaan yang dimilikinya di dalam sebuah partai yang berjejaring di seluruh Indonesia, maka itu menjadi salah satu modal utama lainnya ketika mesin partainya yang dijadikan senjata elektoral SBY dalam memenangkan Prabowo -termasuk menaikkan elektabilitas

partainya.

Berpijak pada hal itu, maka wajar jika SBY siap bertempur walaupun dengan sesama purnawirawan jenderal militer lainnya, yang berseberangan dengan dirinya dalam dukung mendukung pasangan calon presiden dalam pilpres 2019. Dengan latar belakang sebagaimana paparan diatas, perlu kiranya kita memahami bahwa ada agenda kepentingan lain dari SBY disamping memenangkan Prabowo-Sandi. SBY berharap bahwa investasi politiknya di koalisi Prabowo, bisa menaikkan daya tawar keturunannya sebagai pemimpin bangsa.

Itu terlihat dari bagaimana ia menyiapkan masa depan partai Demokrat untuk diberikan kepada keturunannya. Dengan posisi seperti itu maka SBY ingin melanggengkan kekuasaannya sembari bertempur dalam memenangkan Prabowo. Secara kasat mata, diusungnya AHY memang tidak bisa dilepaskan oleh peran SBY yang notabene adalah ayah kandungnya. Namun, di luar kepentingan pribadi yang dibawa SBY, penulis tidak melihat itu sebagai halangan akan adanya pertempuran purnawirawan jenderal militer dalam pilpres 2019. Karena apapun motifnya, dukung-mendukung pensiunan militer dalam pilpres yang dilakukan oleh SBY adalah sebuah sikap politik yang jelas dalam pilpres 2019.

SIMPULAN

Rivalitas purnawirawan jenderal militer dalam pertarungan pilpres 2019, merupakan sebuah bukti bahwa pilpres adalah suatu momentum untuk meningkatkan daya kekuatan dan menguatkan eksistensi mereka dalam beradu strategi. Kekuatan Jokowi dan Prabowo bisa direpresentasikan purnawirawan jenderal militer, yaitu masing-masing oleh Luhut Binsar Panjaitan dan Susilo Bambang Yudhoyono. Dua purnawirawan jenderal militer yang terakhir berpangkat jenderal selama menjadi kekuatan masing-masing kubu. Rivalitas purnawirawan jenderal militer di antara kubu Jokowi dan Prabowo perlu diwaspadai untuk memastikan para purnawirawan jenderal militer tidak menggunakan senioritasnya dan kultur *esprit de corps* (rasa keterikatan diantara militer) untuk mengarahkan suara dan dukungan

TNI untuk kandidat calon presiden yang tengah berkontestasi. Batasan itu perlu dikemukakan karena jika kontestasi pilpres melibatkan pasukan tentara aktif akan sangat membahayakan bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tambah Indonesia mempunyai pengalaman buruk ketika militer ikut ambil bagian dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ataupun legislatif ketika zaman orde baru yang otoriter. Terlebih jika dua kekuatan purnawirawan jenderal berseteru pada ranah yang lebih ekstrim yaitu dengan melakukan pengerahan pasukan bersenjata, maka sudah dipastikan masyarakat adalah korbannya. Dengan kata lain kita harus menjaga jangan sampai purnawirawan jenderal militer di satu sisi mampu menjaga militer agar tetap pada jalurnya, atau justru purnawirawan jenderal militer itulah yang nantinya membangun basis masa di militer dan kemudian terjadi kompetisi yang tidak konstruktif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Heywood. (2014). *Politik. Alih Bahasa: Ahmad Lintang Lazuardi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggoro, T. (2019). Politik Patronase dan Klientelisme Purnawirawan Tni Pada Pemilu Legislatif. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 4(1), 64–74.
- Ikrar Nusa Bhakti. (1999). *Tentara Mendamba Mira: Hasil Penelitian LIPI tentang Pasang Surut Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Kepartaian di Indonesia*. Bandung.
- Kadarsih, S., & Sudrajat, T. (2011). Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 48–61.
- Kardi, K. (2015). Demokratisasi Relasi Sipil–Militer pada Era Reformasi di Indonesia. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 231–256.
- Masri, S., & Effendi, S. (1989). Metode penelitian survei. *LP3Es, Jakarta*.
- Nurhasanah Leni. (2013). Keterlibatan Militer Dalam Kancan Politik Di Indonesia. *Jurnal Tapis*, 9 No.1, 1.
- Said, S. (2013). *Dari Gestapu Ke Reformasi, Serangkaian Kesaksian*. Bandung: Mizan.

Salim Said. (2001). *Tentara Nasional Indonesia Dalam Politik: Dulu, Sekarang dan Masa Datang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sebastian, L. C. (n.d.). Iisgindarsah,(2013),“. *Taking Stock of Military Reform in Indonesia*”, in Rüländ, J., Manea, MG and Born, H.(Eds), *The Politics of Military Reform Experiences from Indonesia and Nigeria*, Springer, New York, NY, 29–56.

Implementasi Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2017

Implementation Of Law Of Civil Service Policy Service For Public Religion In Purwakarta 2017

Engkus¹, Rudi Nasrudin²

¹⁻²UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jln. A.H. Nasution 105, Bandung, 40614

*Corresponding author E-mail : engkus@uinsgd.ac.id

Diterima: 11 November 2019 ; Direvisi: 3 Desember 2019 ; Disetujui: 4 Desember 2019

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) pada setiap orang baik individu maupun kelompok tanpa mendiskriminasi ras, agama, suku, ekonomi, sehingga semua orang berhak mendapatkan pelayanan yang sama di mata hukum. Permasalahan yang diteliti adalah implementasi kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2017, tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui tentang implementasi kebijakan layanan pembebasan biaya perkara serta kendala dan upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Purwakarta. Jenis penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* dengan pendekatan *deskriptif*. Data diambil dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi terhadap layanan pembebasan biaya perkara yang dijadikan sebagai data awal, wawancara dengan pihak berkompeten dalam bidang layanan pembebasan biaya perkara, dan studi dokumentasi ialah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang berhubungan tentang implementasi kebijakan layanan pembebasan biaya perkara kemudian data dianalisis secara *kualitatif*. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2017 sudah sesuai dengan aturan Mahkamah Agung yang tercantum, tetapi dalam pelaksanaannya adanya faktor kendala yang terletak pada sistem penyampaian informasi berbasis internet yang tidak tepat untuk masyarakat tidak mampu, sumber daya staf yang *double job*, anggaran dan kuota layanan pembebasan biaya perkara yang terbatas yang menimbulkan layanan tidak merata di kalangan masyarakat tidak mampu.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pelayanan.

ABSTRACT

Indonesia is a legal state that recognizes and protects human rights in every person, both individuals and groups, without discriminating against race, religion, ethnicity, economy, so that all people have the right to receive the same service in the eyes of the law. The problems studied were the implementation of the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation No. 1 of 2014 concerning Guidelines for Providing Legal Services for the Unable in the Pengadilan Agama Purwakarta in 2017, the purpose of this research was to know and know about implementation the case fee waiver service policy and the obstacles and efforts to overcome the obstacles that occur in the implementation of the case fee waiver service policy in the Pengadilan Agama Purwakarta. This type of research is qualitative research with a descriptive approach. Data is taken from two sources, namely primary sources and secondary data sources. The method of collecting data uses observations on case fee exemption services that are used as preliminary data, interviews with competent parties in the field of case fee waiver services, and documentation studies are data obtained through libraries related to the implementation of case fee waiver service policies, and then the data are analyzed qualitatively. Based on the results of the study, the implementation of the Republic of Indonesia's Supreme Court Regulation No. 1 of 2014 concerning Guidelines for Providing Legal Services for the Unable in the Pengadilan Agama Purwakarta in 2017 by the rules of the Supreme Court, but its implementation here is an obstacle factor that lies in the internet-based information delivery system that is not appropriate for poor people, staff resources that are double jobs, budget and limited quota fee exemption services that lead to uneven services among the poor.

Keywords: *Implementation, Policy, Service.*

PENDAHULUAN

David Easton mengungkapkan bahwa kebijakan publik merupakan pengalokasian nilai-nilai secara sah/ paksa kepada sejumlah masyarakat. Kebijakan Masyarakat Indonesia bukan merupakan masyarakat yang sejahtera dalam segala bidang. Bahkan dapat dikatakan bahwa masyarakat belum mencapai tingkat kemerdekaan yang sebenarnya, mengingat banyak hal yang terjadi pada saat ini. Negara Indonesia adalah suatu negara hukum, sudah selayaknya hak perlindungan hukum dengan segala kemudahannya menjadi hak yang dapat diterima semua lapisan masyarakat dalam waktu yang berkesinambungan, artinya adalah tanpa batas waktu (Anggraini, 2018). Ketika di negara hukum ini, perlindungan hukum sudah tidak bisa ditembus oleh masyarakat kurang mampu, maka identitas negara Indonesia sebagai negara hukum, patut dipertanyakan kembali kelayakan memiliki identitas

tersebut.

Seperti kemiskinan, yang ditimbulkan dari banyaknya pengangguran dan berakibat pada ketidakmampuan masyarakat membayar keperluan dalam kehidupannya. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, angka kemiskinan pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari 4.168,11 Ribu Jiwa menjadi 4.168,44 Ribu Jiwa terhitung pada bulan Maret 2017 (Alwasyi, 2019).

Layanan hukum tersebut harus diberikan secara maksimal oleh pihak berwenang tanpa memperhatikan kesanggupan masyarakat dalam segi pembayarannya. Pengadilan Agama (PA) Purwakarta merupakan Lembaga Peradilan tingkat pertama yang berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Badan Peradilan Agama dalam tingkat pertama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Purwakarta. Dan dalam hal ini, bersangkutan dengan pemaparan di atas, bahwa tidak semua masyarakat yang terlibat suatu perkara memiliki kemampuan dalam pembayaran jasa tersebut, kinerja organisasi di Pengadilan Agama (PA) Purwakarta juga perlu diperhatikan, agar tidak menimbulkan kinerja yang buruk. Pegawai harus sadar akan posisi organisasinya sebagai organisasi publik yang berorientasi manfaat dan bukan keuntungan. Pada hakikatnya, organisasi publik tidak berorientasi pada keuntungan, justru seharusnya yang menjadi orientasinya adalah manfaat dari organisasi tersebut.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, meliputi Layanan Pembebasan Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 1 bahwa Layanan Pembebasan Biaya

Perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sementara Sidang di Luar Pengadilan dan Posbakum Pengadilan hanya berlaku pada tingkat pertama.

Begitupula dalam penelitian ini memfokuskan pada BAB III tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara atau disebut juga Prodeo yang terdiri dari Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) adalah negara yang menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang termasuk dalam Komponen Pembebasan biaya perkara adalah sebagai berikut:

Komponen biaya sebagai akibat dari pembebasan biaya perkara terdiri dari : a). Materai; b). Biaya Pemanggilan para pihak; c). Biaya Pemberitahuan Isi Putusan; d). Biaya Sita Jaminan; e). Biaya Pemeriksaan setempat; f). Biaya Saksi/Ahli; g). Biaya eksekusi; h). Alat Tulis Kantor (ATK); i). Penggandaan/foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ; j). Penggandaan salinan putusan; k). Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu; l). Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi; dan; m). Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Sementara menurut data sasaran strategis di Pengadilan Agama Purwakarta pada tahun 2017 layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu mengenai penyelesaian perkara Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) tidak mencapai prosentase target yang ditentukan (PN-Purwakarta, 2014). Hal ini juga menunjukkan bahwa akses masyarakat untuk mendapatkan Layanan Hukum masih tidak akan mencapai kepuasan yang maksimal.

Sasaran strategis Pengadilan Agama Purwakarta yang

mengimplementasikan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan , mengenai meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan rincian sebagai berikut pada tabel 1.

Tabel 1. Capaian Kinerja Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		
	URAIAN	TARGET (%)	REALISASI (%)
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	93,33
	Prosentase perkara yang diselesaikan di luar pengadilan	100	100
	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yang diselesaikan	100	99,98

Sumber : LKJIP Pengadilan Agama Purwakarta 2017

Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Agama Purwakarta dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pada tahun 2017 khususnya penyelesaian perkara prodeo atau pembebasan biaya perkara tidak maksimal. Pada tahun 2017 Pengadilan Agama (PA) Purwakarta menangani 14 perkara prodeo, dengan beban perkara sebanyak 15 perkara, Pengadilan Agama Purwakarta berhasil menyelesaikan sebanyak 14 perkara, sehingga realisasi penyelesaian perkara prodeo sebesar 14 Perkara. Dengan target untuk indikator perkara prodeo yang diselesaikan adalah sebesar 100%, maka capaiannya adalah sebesar 93,33%. Per 31 Desember 2017 tersisa 1 perkara prodeo yang tidak dilaksanakan.

Di samping berperkara secara cuma-cuma (prodeo murni), layanan pembebasan biaya perkara juga diberikan melalui DIPA (Daftar Isian Pengeluaran Anggaran) Pengadilan Agama Purwakarta sepanjang

ketersediaan anggaran. Dari 15 perkara prodeo yang diterima pada tahun 2017 sebanyak 14 perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2017 dengan total anggaran sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar 86,67% yaitu Rp. 4.900.000 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 350.000, sebagaimana rincian DIPA No.005.01.0200.400855 berikut ini:

Tabel 2. DIPA (Daftar Isian Pengeluaran Anggaran) Pengadilan Agama Purwakarta

URAIAN	31 DESEMBER 2017		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	5.250.000	4.900.000	93,33

Sumber : LKJIP Pengadilan Agama Purwakarta 2017

Hal ini juga ditunjukkan dari index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan yang tidak mencapai target yang ditentukan 100% sebagaimana data berikut:

Tabel 3. Index Responden Pencari Keadilan Tentang Kepuasan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA			
URAIAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	%
Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	100	95	95

Sumber : LKJIP Pengadilan Agama Purwakarta 2017.

Data yang ditunjukkan di atas dapat dikatakan sudah baik, akan tetapi tidak tercapainya suatu target tidak akan terjadi tanpa sebab, oleh karena itu 5% yang tidak tercapai tersebut menjadi point penting untuk menunjang dan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pada tahun 2017 khususnya penyelesaian perkara prodeo atau pembebasan biaya perkara masih harus ditingkatkan guna tercapainya kepuasan masyarakat atas layanan hukum cuma-cuma secara maksimal.

Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu ataupun masyarakat terpinggirkan ini akan didapatkan secara mudah dan menghasilkan pelayanan

publik yang akan mendapatkan pengakuan rasa puas dari masyarakat sasaran. Dalam hal ini juga masyarakat menjalankan kehidupannya dengan tenang dan aman di bawah perlindungan hak hukumnya tanpa harus khawatir atas ketidakmampuannya membayar layanan hukum yang dibutuhkannya. Seharusnya, dengan adanya prosedur yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta tersebut menjadikan kinerja pegawai Pengadilan Agama Purwakarta bisa disesuaikan dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang dimaksimalkan pelaksanaannya.

Berpedoman Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, ini artinya adalah bahwa layanan hukum ini bersifat wajib untuk diberikan kepada masyarakat tidak mampu, keadilan yang seharusnya menjadi hak masyarakat tidak bisa disandingkan dengan keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Darmawan adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Darmawan, 2013). Istilah metode, berasal dari kata *methodos* (Yunani) berarti cara atau jalan. Berkaitan dengan upaya ilmiah, metode dihubungkan dengan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Istilah metodologi menunjuk pada proses, prinsip serta prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban atas masalah tersebut.

Pada hakikatnya penelitian kualitatif ini melakukan penelitian dalam keadaan alamiah, untuk itu data dan informasi yang dikumpulkan juga bersifat kualitatif. Begitu pula Sugiyono mengungkapkan bahwa metode penelitian kualitatif ialah Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2013).

Moleong mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan baik secara holistik dengan cara dekripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011).

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif menurut Nurul Zuriah sebagai Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi maupun daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, tetapi menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan (Anggara, 2018).

Selanjutnya Sugiyono mendefinisikan penelitian deskriptif ialah “Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.” Kemudian Whitney mengungkapkan bahwa pendekatan deskriptif ialah Pencarian fakta dengan intervensi yang tepat (Nazir, 2014).

Begitupula dalam penelitian ini bermaksud untuk mencari tahu nilai variabel dari Implementasi Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta (Studi pada Layanan Pembebasan Biaya Perkara) Tahun 2017.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Republik Indonesia Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta (Studi pada Layanan Pembebasan Biaya Perkara) pada tahun

2017. Pada proses kebijakan publik, implementasi kebijakan sebagai tahapan yang sangat penting dari keseluruhan siklus dari kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan setelah suatu kebijakan dirumuskan dengan sangat matang.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta (Layanan Pembebasan Biaya Perkara) adalah program Mahkamah Agung yang harus dilaksanakan di setiap Pengadilan seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama serta Pengadilan Tinggi.

Dalam hal ini di Pengadilan Agama (PA) Purwakarta, tujuan kebijakan tersebut adalah meningkatkan akses bagi para pencari keadilan dengan ringan biaya dan meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya memanfaatkan layanan hukum yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat tidak mampu di lingkungan Kabupaten Purwakarta (Ishak, Maolani, & Engkus, 2017).

Pengadilan Agama (PA) Purwakarta telah melaksanakan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta (Studi pada Layanan Pembebasan Biaya Perkara) pada tahun 2017 dengan berpedoman pada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku (Engkus, 2017).

Dari 4 (empat) dimensi Edward III yang turut berpengaruh dalam implementasi kebijakan masing-masing dimensi masih mengalami hambatan dari masing-masing indikatornya. Kendati demikian, pada dimensi komunikasi indikator kejelasan informasi dan konsistensi informasi sudah dapat dikatakan baik dalam pelaksanaannya, pada indikator transmisi yang masih mengalami hambatan. Selanjutnya pada dimensi sumber daya yang masih dapat dikatakan kurang pada indikator staf, informasi dan fasilitas, tetapi pada indikator wewenang dapat dikatakan sudah baik pelaksanaannya.

Kemudian pada dimensi disposisi indikator penempatan pegawai sudah baik, hanya saja kekurangan ada pada indikator insentif. Selanjutnya dimensi struktur birokrasi ini yang menjadi *point* penting, pada indikator SOP (Standar Operasional Prosedur) telah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi pada indikator fragmentasi masih terjadi kesalahan yang cukup besar dalam proses implementasinya masih ditemukan beberapa masalah, seperti yang ditemukan oleh peneliti ketika melakukan wawancara dengan pegawai Pengadilan Agama (PA) Purwakarta sebagai informan yang peneliti telah pilih.

Sementara itu, kendala Implementasi Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta (Studi pada Layanan Pembebasan Biaya Perkara) tahun 2017 apabila dilihat dari dimensi Komunikasi terdapat masalah seperti tidak adanya komunikasi secara langsung (sosialisasi) yang dilakukan Pengadilan Agama (PA) Purwakarta terhadap masyarakat di Kabupaten Purwakarta tentang adanya suatu kebijakan yang akan membantu meringankan dan memudahkan masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan layanan hukum dalam ruang lingkup Pengadilan Agama.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat Desa Cipeundeuy Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta :

“Tetep ya saya menekankan pada kejelasan informasi yang sebenarnya itu seperti apa dan disampaikan secara langsung, secara lebih dekat lah yah kepada masyarakat, dan harus dapat memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta (Layanan Pembebasan Biaya Perkara) tersebut sampai di kalangan masyarakat secara luas, terutama masyarakat dalam kategori tidak mampu.”

Sementara ditinjau dari dimensi Sumber Daya, setelah peneliti melaksanakan wawancara dengan Masyarakat Desa Cipeundeuy Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta bahwa ditemukan masalah yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua dan Staf Panitera yang sekaligus merupakan bahwa “sumber daya fasilitas kurang, ketika informasi saja tidak diterima dengan baik oleh masyarakat, maka ada kurang dalam fasilitas yang diberikan

oleh pihak berwenang tentang kebijakan tersebut.”

Hal tersebut tidak dapat memberikan keadilan bagi masyarakat sasaran, yaitu masyarakat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan hukum secara cuma-cuma atau disebut layanan prodeo.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Staf Panitera bahwa sumber daya fasilitas anggaran pun memiliki peran yang sangat penting di dalam implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

“Di samping kita ini memiliki atau mendapatkan anggaran yang hanya untuk membiayai 3 perkara saja setiap bulannya, maka ketika saya di pelayanan meja 1 dibuat strategi bahwa ketika dibulan januari 3 perkara sudah terpenuhi dan masih ada yang membuat permohonan prodeo, maka perkara yang lebih dari 3 tersebut dimasukan ke periode Februari.”

Dengan kondisi demikian, maka akan menjadi beban bagi bulan anggaran selanjutnya, di mana jatah yang tersisa pada bulan tersebut hanya 2 perkara saja.

Ditinjau dari dimensi disposisi bahwa di Pengadilan Agama (PA) Purwakarta, penempatan pegawai sudah baik, begitu pula implementasi kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta (Layanan Pembebasan Biaya Perkara) yang sudah ditentukan petugas-petugas yang melaksanakannya, untuk indikator insentif menurut Staf Panitera dari hasil wawancara bersama peneliti, menyatakan bahwa :

“Semua instansi sama Sri Mulyani akan diberi anggaran DIPA (Daftar Isian Pengeluaran Anggaran), itu nah dianggarkan akun-akun yang sudah disediakan kita harus bisa mengolahnya/ menyerapnya jangan sampai tidak terserap ataupun jangan sampai diserap tapi dikorupsi, pada 2017 kita hanya diberi anggaran untuk prodeo itu Rp. 5.250.000 dan cuma untuk 3 perkara saja.”

Dengan anggaran demikian, maka peluang untuk insentif petugas tidak ada, apabila insentif dipaksakan ada, maka akan diidentifikasi sebagai perilaku korupsi, dan hal tersebut sangat tidak diharapkan.

Sementara itu dari dimensi Struktur Birokrasi, ada pada masalah paling fatal, pada indikator fragmentasi terdapat kelalaian yang dilakukan oleh petugas pelaksana kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta (Layanan Pembebasan Biaya Perkara), yang tidak menyelesaikan satu perkara disebabkan oleh tidak baiknya kerjasama dan komunikasi yang dijalin. Serupa dengan yang disampaikan oleh Staf Panitera Pengadilan Agama (PA) Purwakarta dari hasil wawancara dengan peneliti, bahwa :

“Pada 2017 itu ada satu yang tidak diselesaikan, karena miskomunikasi kitu lah, anggaran dikira sekretaris habis, di akhir tahun bidang keuangan bilang masih ada satu jatah, mau diselesaikan udah ga ada waktu”

Kejadian seperti demikian merugikan masyarakat yang perkaranya tidak diselesaikan pada tahun tersebut. Kerja sama pada hakikatnya membutuhkan koordinasi yang baik dan tentunya jalinan komunikasi yang baik pula.

Kemudian upaya dalam menangani kendala Implementasi Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta (Studi pada Layanan Pembebasan Biaya Perkara) Tahun 2017.

Untuk dapat mengatasi masalah pada dimensi Komunikasi terdapat masalah seperti tidak adanya komunikasi secara langsung (sosialisasi) yang dilakukan Pengadilan Agama (PA) Purwakarta terhadap masyarakat di Kabupaten Purwakarta tentang adanya suatu kebijakan yang akan membantu meringankan dan memudahkan masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan layanan hukum dalam ruang lingkup Pengadilan Agama, upaya yang dilakukan dapat berupa memperbaiki sistem penyediaan informasi, dengan cara lebih sistem yang lebih pro terhadap tidak mampu dan kesulitan dalam mengakses internet.

Kemudian upaya yang dilakukan guna mengatasi masalah kurangnya sumber daya informasi yang diberikan Pengadilan Agama (PA) Purwakarta adalah dengan meningkatkan jumlah petugas pelaksana dan menghapuskan segala bentuk *double job* yang kemudian akan dengan otomatis memperbaiki kekurangan pada dimensi sumber daya informasi. Adapun masalah lain pada dimensi sumber daya ini ada pada indikator fasilitas, yaitu kurangnya fasilitas

anggaran untuk Implementasi Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta (Studi pada Layanan Pembebasan Biaya Perkara) Tahun 2017 yang hanya diberikan jatah layanan 3 perkara saja setiap bulannya.

Sementara itu upaya yang dilakukan untuk menangani kendala tidak adanya insentif khusus bagi petugas pelaksana pada dimensi disposisi, dapat menggunakan upaya peningkatan pemberian *reward* bagi petugas yang maksimal dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diembannya untuk memberikan layanan secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan dalam kategori tidak mampu.

Masalah kelalaian yang bersifat fatal dan berdampak pada tidak terselesaikannya suatu perkara karena murni adanya merupakan kesalahan pihak instansi atas kerjasama serta komunikasi yang kurang terjalin baik di lingkungan pegawai Pengadilan Agama (PA) Purwakarta pada dimensi struktur birokrasi indikator fragmentasi dapat diupayakan melalui lebih ditingkatkannya komunikasi dan kerjasama yang terjalin dan pengawasan dan pemeriksaan kembali secara ketat untuk semua aspek yang terlibat, baik anggarannya maupun kesiapan petugas menyelesaikan layanan hukum cuma-cuma ini.

Menyikapi situasi demikian diharuskan adanya upaya evaluasi bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pembuat kebijakan, guna meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan Implementasi Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta (Studi pada Layanan Pembebasan Biaya Perkara) Tahun 2017 dengan didukung oleh sumber daya fasilitas anggaran yang harus ditingkatkan serta sumber daya pegawai yang perlu ditingkatkan jumlahnya (Lele, 2012).

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai

Implementasi Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta (Studi pada Layanan Pembebasan Biaya Perkara) Tahun 2017, dari data-data yang telah diolah dan dianalisis oleh peneliti dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1).Implementasi Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta (Studi pada Layanan Pembebasan Biaya Perkara) Tahun 2017 diukur menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, secara keseluruhan dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik seperti yang terjadi pada dimensi komunikasi indikator kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang dilakukan sudah sangat baik karena tidak menimbulkan kesalahan persepsi ketika informasi tersebut diterima, akan tetapi pada indikator transmisi terlaksana kurang baik karena informasi yang disampaikan sampai dengan merata di kalangan masyarakat dan cara yang digunakan untuk memberikan informasi dinilai kurang tepat untuk masyarakat sasaran yang tergolong masyarakat tidak mampu, karena masyarakat tidak mampu tidak akan dapat dengan mudah menikmati pelayanan prima yang diberikan apabila hanya mengandalkan website resmi Pengadilan Agama (PA) Purwakarta. Kemudian pada dimensi sumber daya yang terjadi pada dimensi wewenang sudah baik karena dalam hal ini wewenang untuk melaksanakan implementasi sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) tetapi pada indikator staf yang mengalami *double job*, sumber daya informasi yang tidak merata tersampaikan di masyarakat tidak mampu Kabupaten Purwakarta dan sumber daya fasilitas anggaran yang mengalami keterbatasan. Sementara itu pada indikator Disposisi, indikator penempatan pegawai telah baik dilaksanakan karena berpedoman pada SOP, lain hal dengan indikator insentif yang belum maksimal dilakukan, kurang dalam memberikan *reward* pada petugas yang

berhasil melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. Begitu pula pada dimensi struktur birokrasi pada indikator fragmentasi, dengan hambatan ataupun kesalahan yang terjadi pada implementasi kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta (Studi pada Layanan Pembebasan Biaya Perkara) Tahun 2017 menunjukkan bahwa kurangnya kerjasama antar pegawai di Pengadilan Agama (PA) Purwakarta, sementara pada indikator SOP sudah baik apabila melaksanakan sesuai aturan yang telah disediakan. Dalam hal ini masing-masing dimensi masih memiliki kendala-kendala yang berpengaruh banyak bagi kelangsungan proses implementasi tersebut. Pengadilan Agama (PA) Purwakarta juga selalu meningkatkan pelayanannya, akan tetapi kendala-kendala masih dialami karena memang sosialisasi mengenai kebijakan tersebut tidak merata yang menjadi kuncinya. (2).Kendala-kendala dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta (Studi pada Layanan Pembebasan Biaya Perkara) Tahun 2017 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, kendala tersebut pada dimensi komunikasi indikator transmisi adalah tidak meratanya informasi yang disampaikan oleh Pengadilan Agama (PA) Purwakarta, sehingga masih ada suatu daerah yang sama sekali tidak pernah tersentuh informasi mengenai kebijakan tersebut. Kemudian pada dimensi sumber daya indikator staf, informasi dan fasilitas, di mana kualitas staf sudah dapat dikatakan mumpuni, akan tetapi *double job* masih terjadi di Pengadilan Agama (PA) Purwakarta, sementara pada indikator fasilitas kendala yang terjadi adalah fasilitas yang diberikan masih kurang dikhususkan pada fasilitas finansial yang jauh dari kata cukup apabila hanya diberi jatah 3 (tiga) perkara perbulannya. Kemudian pada dimensi di posisi yang mengalami kendala adalah pada indikator insentif untuk petugas implementasi kebijakan itu sendiri yang tidak disediakan

karena keterbatasan anggaran yang disediakan melalui DIPA (Daftar Isian Pengeluaran Anggaran). Terakhir ialah dimensi struktur birokrasi, yang mempunyai kendala dalam proses implementasi kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta (Studi pada Layanan Pembebasan Biaya Perkara) Tahun 2017 adalah indikator fragmentasi, pada indikator fragmentasi ini menitikberatkan pada kerjasama yang terjalin diantara pegawai Pengadilan Agama (PA) Purwakarta, baik yang menjadi petugas pemberi layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu pembebasan biaya perkara, petugas posbakum (pos bantuan hukum) maupun petugas sidang keliling dengan pihak-pihak terkait dengan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, kendalanya adalah kurangnya kerja sama yang terjalin, menyebabkan timbulnya terbengkalainya satu perkara yang tidak diselesaikan. Upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta (Studi pada Layanan Pembebasan Biaya Perkara) Tahun 2017, pada dimensi komunikasi indikator transmisi dapat diupayakan melalui diperbaikinya sistem pemberian informasi yang ramah masyarakat tidak mampu karena ketika yang dikembangkan basis internet, maka masyarakat tidak mampu tetap akan kesulitan untuk menemukan informasi kebijakan tersebut. Pada sumber daya indikator staf dengan ditambahkan kuantitas pegawai Pengadilan Agama (PA) Purwakarta agar tidak terjadi *double job*, kemudian untuk indikator fasilitas dapat diupayakan dengan meningkatkan fasilitas yang diberikan dari mulai hal sederhana, seperti memperjuangkan anggaran lebih untuk teknis-teknis implementasi kebijakan implementasi kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta (Studi pada Layanan Pembebasan Biaya Perkara) Tahun 2017

seperti memberikan fasilitas sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Untuk dimensi disposisi dapat diupayakan melalui dimensi sumber daya fasilitas dan harus mengalami evaluasi lebih agar tidak akan menjadi penghalang yang berarti. Kemudian untuk dimensi struktur birokrasi, peningkatan kerjasama diantara pegawai dapat menjadi salah satu upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi dan dapat pula dengan melakukan evaluasi yang rutin guna pemeriksaan semua aspek yang mendukung berlangsungnya implementasi kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasyi, F. S. (2019). Implementasi Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Purwakarta: Studi Pada Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2017. Uin Sunan Gunung Djati Bandung.
- Anggara, A. F. (2018). Strategi Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Pengembangan Wawasan Global Peserta Didik Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. *E-Civics*, 7(2), 174–182.
- Anggraini, W. W. (2018). Efektivitas Program Pendidikan Luar Sekolah Dalam Kejar Paket C Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “Variant Centre” Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. *Jurnal Aplikasi Administrasi*, 20(1), 39–51.
- Darmawan, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Engkus, E. (2017). The Influence Of Organizational Behavior On Work Ethics Employees In Bandung Regency Government. *International Academy Of Selence, Engginering And Tecnology*, 1(1).
- Ishak, D., Maolani, D. Y., & Engkus, E. (2017). Konsep Kinerja Dalam Studi Organisasi Publik. *Jispo: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 101–120.
- Lele, G. (2012). The Paradox Of Distance In Decentralized Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 15(3), 220–231.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Xxix. Bandung: Pt. Remaja, Rosdakarya.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian Cet. 9*. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.

- Pn-Purwakarta. (2014). Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Perdata (Prodeo). Retrieved July 1, 2019, From Pn-Purwakarta.Go.Id Website: <Http://Www.Pn-Purwakarta.Go.Id/Pelayanan-Pembebasan-Biaya-Perkara-Perdata-Prodeo.Html>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kauntitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Analisis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kota Bandung

Analysis of the Regional Development and Empowerment Program in Bandung City

Siti Alia¹, Joko Maulana²

¹⁻²UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614
*corresponding author E-mail: Aliaalya267@yahoo.com

Diterima: 20 November 2019 ; Direvisi: 4 Desember 2019 ; Disetujui: 4 Desember 2019

ABSTRAK

Perbedaan hasil penyerapan anggaran PIPPK Di Kelurahan Cihapit dan Kelurahan Merdeka dapat dijadikan dasar berjalan dengan baiknya suatu program. Terjadinya perbedaan penyerapan anggaran antara dua kelurahan antara kelurahan merdeka dan cihapit menjadi fondasi penulis melakukan analisis akan inovasi program yang sedang berjalan saat ini, yaitu program PIPPK di kota Bandung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan data diperoleh dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan salah satu penyebab perbedaan penyerapan anggaran antara dua kelurahan tersebut terdapat pada kegiatan dan program yang dilakukan oleh kelurahan dan dukungan yang optimal dari pihak Aparatur dan Masyarakat, sehingga menghasilkan kelurahan Cihapit dengan dukungan aparaturnya dan desa dapat mengoptimalkan dana dari program PIPPK beda dengan kelurahan Merdeka di mana yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dan juga masih kurangnya aparaturnya di kelurahan merdeka membuat sosialisasi kepada masyarakat menjadi kurang. Mengemukakan saran Pemerintah Kota Bandung Perlu peninjauan ulang mengenai tambahan SDM ahli sebagai tenaga pendamping di Kelurahan khusus untuk menangani PIPPK agar hasilnya lebih maksimal mengingat dengan adanya PIPPK tentunya memberikan tambahan beban kerja bagi SDM yang ada di Kelurahan yang jumlah personilnya hanya 7 sampai 8 orang.

Kata Kunci: Analisis, Kebijakan Publik, Keberhasilan Program

ABSTRACT

The difference in the results of absorption of the PIPPK budget in Cihapit Kelurahan and Merdeka Kelurahan can be used as a basis for a good program. The difference in budget absorption differences between the two kelurahan between merdeka and cihapit kelurahan is the foundation for the writer to analyze the innovations of the current program, the PIPPK in the city of Bandung. The research method uses a qualitative approach and data obtained by library

research and field studies. The results showed that one of the causes of the difference in budget absorption between the two villages was found in the activities and programs carried out by the kelurahan and optimal support from the apparatus and community so that producing Cihapit kelurahan with apparatus and village support could optimize funds from the PIPPK program in contrast to the kelurahan Merdeka, where there is a lack of community participation and also a lack of apparatus in the merdeka kelurahan, makes socialization to the community less. Put forward the suggestion of the Government of the City of Bandung Needs a review of the addition of expert human resources as a companion in a special Kelurahan to deal with PIPPK so that the results are more optimal given the existence of PIPPK certainly provides additional workload for HR in the Kelurahan with only 7 to 8 people.

Keywords: *Analyst, Public Policy, Success of the program*

PENDAHULUAN

PIPPK merupakan salah satu program unggulan dalam masa pemerintahan Walikota Ridwan Kamil dari sejak terpilih sampai menyelesaikan amanah sebagai Walikota beberapa waktu yang lalu, program PIPPK diharapkan dapat menggerakkan kembali keaktifan masyarakat dalam membangun wilayahnya masing sesuai dengan asas keterbukaan. Tiga bentuk inovasi utama pada kepemimpinan Ridwan Kamil yaitu Bandung Smart City, Program Inovasi Pembangunan, Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dan Penataan Pedagang Kaki Lima.

Melalui PIPPK yang senada pada tujuan Bandung *Empowerment City*, yaitu didalam PIPPK terdapat semangat kebersamaan, desentralisasi, dan mendorong kemampuan *leadership* aparatur. Sasaran dari PIPPK adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kelurahan yang diorientasikan pada pembangunan masyarakat setempat dengan pendekatan inovasi, desentralisasi dan kolaborasi dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat Kelurahan yang didukung sistem pendampingan, pengawasan dan pengendalian yang efektif (Ramdani & Habibi, 2017a).

Berdasarkan wawancara pra observasi dengan Kabag Pemerintahan Umum Kota Bandung diketahui bahwa dari jumlah 30 kecamatan di Kota Bandung yang di dalamnya terdiri dari 151 kelurahan, sudah dilaksanakan

secara serentak sejak tahun 2015, dimana pelaksanaannya yaitu 40% untuk Infrastruktur, 20% untuk Kebersihan, 20% untuk sosial ekonomi, dan 20% untuk pemberdayaan. Diantaranya ada beberapa kelurahan dan kecamatan yang berhasil sebagai kecamatan dan kelurahan terbaik dalam pelaksanaan PIPPK dan mendapatkan PIPPK *awards* dilihat dari indikator pencapaian realisasinya, diantaranya Kelurahan Cipadung, Cimincrang, Nyengseret, Cihapit dan Dunguscariang, tetapi ada pula kecamatan dan kelurahan yang belum mencapai target. Kelurahan Cihapit dan Kelurahan Merdeka merupakan dua diantara 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung yang telah melaksanakan PIPPK. Kelurahan Cihapit berada dibawah wilayah Kecamatan Bandung Wetan sedangkan Kelurahan Merdeka berada dibawah wilayah Kecamatan Sumur Bandung. Kedua kelurahan tersebut jaraknya cukup berdekatan dan berada di pusat perkotaan dengan karakteristik penduduk yang mayoritas bermata pencaharian karyawan atau wirausahawan.

Kelurahan Cihapit memiliki luas wilayah 123 Ha dan jumlah penduduk 6.272. Jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Cihapit saat ini mencapai sekitar 1.040 KK dan KK miskin sebanyak 75 KK berdasarkan data Kependudukan Kelurahan Cihapit per Desember tahun 2015. Sedangkan Kelurahan Merdeka 140 Ha dengan jumlah penduduk 9.284 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Merdeka saat ini mencapai sekitar 2.777 KK dan KK miskin sebanyak 110 KK berdasarkan data Kependudukan Kelurahan Merdeka pada tahun 2015.

Menurut hasil rekapitulasi serapan anggaran PIPPK 2015 Kelurahan Merdeka hanya mencapai 83,19% termasuk kedalam kelurahan terendah dalam penyerapan realisasi anggaran PIPPK tahun 2015 sedangkan untuk Kelurahan Cihapit realisasi pada tahun 2015 dan 2016 mencapai 100%. Sedangkan untuk realisasi anggaran PIPPK tahun 2016 Kelurahan Cihapit realisasi anggarannya sudah mencapai 95,50% dan untuk Kelurahan Merdeka Realisasi anggarannya naik mencapai 84,20%.

Kelurahan Cihapit merupakan satu-satunya kelurahan yang berada di

pusat perkotaan Kota Bandung yang hasil realisasi anggarannya termasuk yang cukup tinggi diantara kelurahan lainnya. Menurut wawancara pra observasi penulis dengan pegawai pemerintahan umum, bahwa memang di wilayah yang letaknya di pusat kota *respons* masyarakat terhadap Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) belum optimal, bergantung pada aparat kewilayahannya apakah bisa mengkoordinir masyarakatnya atau tidak, yang menjadi istimewa walaupun Kelurahan Cihapit letaknya ada di pusat perkotaan tetapi dalam kegiatan PIPPK realisasi anggaran Kelurahan Cihapit termasuk ke dalam Kelurahan yang terbaik.

Begitupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan, realisasi anggaran bisa maksimal dikarenakan adanya peran aparat kewilayahan yang sangat sinergis dengan warga masyarakatnya sehingga masyarakat pun terutama empat lembaga kemasyarakatan RW, PKK, LPM dan Karang Taruna ikut berperan dalam mengkoordinir kebutuhan masyarakat. Berikut ini adalah daftar perbaikan infrastruktur tahun 2015 di Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan.

Dapat kita lihat pada data di Kelurahan Cihapit tahun 2015 menunjukkan urutan infrastruktur yang dibangun melalui dana PIPPK mulai dari RW 01 hingga RW 08 di Kelurahan Cihapit Tahun 2015. Setiap RW mendapatkan perbaikan infrastruktur diantaranya perbaikan pos ronda, gorong-gorong atau saluran air, pemeliharaan taman lingkungan dan perbaikan kantor RW. Program dapat kita lihat dalam kegiatan PIPPK pada LPM, Karang Taruna, dan PKK lebih menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan sosialisasi serta pelatihan-pelatihan yang melibatkan narasumber atau tenaga ahli dan kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat terhadap acara-acara yang ada di Kota Bandung seperti hari jadi Kota Bandung dan HUT RI.

Begitupun data yang ada di kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung, perbaikan infrastruktur dititik beratkan pada pemeliharaan gedung seperti poskamling, balai serbaguna, gapura dan perbaikan saluran air/gorong-gorong yang merupakan perbaikan infrastruktur dari dana PIPPK.

kegiatan lembaga kemasyarakatan LPM, Karang Taruna, dan PKK untuk tahun 2015 di Kelurahan Merdeka lebih banyak digunakan untuk belanja modal seperti pembelian computer, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor (Belanja meja Kantor, rak, Kursi), daripada dialokasikan untuk kegiatan seperti di Kelurahan Cihapit.

Tolak ukur keberhasilan PIPPK dilihat selama ini dari sejauh mana anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung dapat terserap secara maksimal oleh setiap Kelurahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dengan melihat tolak ukur di atas Kelurahan Merdeka tentunya lebih bisa memaksimalkan potensi yang ada di wilayahnya daripada Kelurahan Cihapit, mulai dari luas wilayahnya yang lebih besar, hingga jumlah penduduknya yang lebih banyak dibandingkan dengan Kelurahan Cihapit. Berdasarkan hasil wawancara pra observasi dengan Lurah Cihapit, Lurah Merdeka, dan pegawai Bagian Pemerintahan Umum Pemerintah Kota Bandung terdapat beberapa indikasi masalah evaluasi program yaitu Pencairan dana PIPPK terlambat dilakukan yang seharusnya sudah cair pada bulan maret 2015 dikarenakan adanya kendala di dalam aturan perwal maka dana tersebut baru cair pada bulan agustus 2015 sedangkan kegiatan harus rampung bulan desember 2015 dan dana PIPPK harus terserap oleh semua lembaga kemasyarakatan, hal tersebut menimbulkan banyak tumpang tindih kebutuhan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Sebagian besar masyarakat masih memiliki pemahaman dana 100 juta rupiah berupa uang tunai seperti dana hibah bukan berupa program kegiatan, Pemerintah Kota belum mempersiapkan dukungan Sumber daya manusia khususnya aparat dikewilayahan secara optimal sehingga mempengaruhi gerak operasional dalam pelaksanaan program, Ada kecenderungan justru dengan adanya PIPPK ini masyarakat menjadi membebankan semua kegiatan pada dana PIPPK padahal pemerintah Kota Bandung pada awal munculnya program ini bertujuan untuk menstimulasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ada dikewilayahan dan Evaluasi program belum fokus pada capaian program, kemudian evaluasi yang

dilakukan cenderung bersifat formatif dan hanya menekankan pada aspek-aspek administrasi keuangan, sebagai akibat belum fokusnya evaluasi program maka evaluasi yang dilakukan selama ini tidak dapat menangkap kondisi para penerima atau manfaat dari masing-masing Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK)

Agar dapat mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas capaian sasaran serta sejauh mana kondisi penerima dan pemanfaat dari PIPPK bukan hanya ditinjau dari segi penyajian data-data keberhasilan yang diukur dari tingkat partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dan keberhasilan realisasi anggaran program yang dilihat dari segi kuantitasnya untuk itu diperlukannya suatu analisis yaitu berupa kajian berdasarkan Analisis program dalam mengkaji lebih dalam indikasi – indikasi yang sudah dibahas di atas. dan penulis ingin melihat mengapa PIPPK ini bisa lebih berhasil di jalankan di Kelurahan Cihapit dibandingkan dengan Kelurahan Merdeka yang keduanya sama-sama berada di pusat perkotaan dan menggunakan SOP yang sama yaitu perwal No.346 Tahun 2015 Tentang Juknis PIPPK.

Berbagai kajian terhadap penelitian terdahulu yang telah dilakukan (Komigi, 2015), (Rd. Moh. Darajatun, 2016), (Suaib Djafar, 2013) dan (John Yus Madoli, 2013) terdapat perbedaan dari tema, lokus dan fokus penelitiannya pun berbeda sedangkan persamaan dari ketiga peneliti terdahulu dan penulis yaitu kesamaan dalam mengkaji mengenai evaluasi kebijakan/program dimana langsung mengevaluasi pada program atau kebijakannya bukan pada evaluator menggunakan dasar teori dari beberapa ahli, dengan harapan gambaran pengelolaan PIPPK menjadi lebih variatif dengan analisis yang lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan menggambarkan hasil yang peneliti dapat dari lapangan baik itu dari observasi, studi pustaka maupun wawancara dengan melihat dari konteks kegiatan dan pelaksanaan di lapangan (Darmawan, 2013). Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan

mengikuti model interaktif, dimana komponen-komponen analisis data (reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan) secara interaktif saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan dan menerjemahkan data kasar dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan dan diuji dengan teknik Triangulasi (Rahardjo, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mencakup analisis masalah yang berkenaan dengan lingkungan program atau kondisi objektif yang akan dilaksanakan. Berisi tentang kekuatan dan kelemahan objek tertentu. konteks sebagai focus institusi yang mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan. Suatu kebutuhan dirumuskan sebagai suatu kesenjangan (*discrepancy view*) kondisi nyata (*Reality*) dengan kondisi yang diharapkan (*Ideality*). Dengan kata lain konteks berhubungan dengan analisis masalah kekuatan dan kelemahan dari objek tertentu yang akan atau sedang berjalan. konteks memberikan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan suatu program yang akan dilaksanakan. Selain itu, konteks juga bermaksud bagaimana rasionalnya suatu program. Analisis ini akan membantu dalam merencanakan keputusan, menetapkan kebutuhan dan merumuskan tujuan program secara lebih terarah dan demokratis. Evaluasi konteks juga mendiagnostik suatu kebutuhan yang selayaknya tersedia sehingga tidak menimbulkan kerugian panjang. Dengan terus menerus mengadakan sosialisasi yang aktif dengan warga terutama dibantu oleh empat lembaga kemasyarakatan pendekatan yang dilakukan oleh Tim Pengarah Pelaksana PIPPK Kelurahan Cihapit cukup efektif untuk menggugah kesadaran warganya akan pentingnya program ini yaitu untuk menstimulasi partisipasi seluruh lapisan warga masyarakat untuk ikut terlibat dalam program pembangunan dan pemberdayaan yang dimulai dari skala kewilayahan dengan tujuan utamanya adalah pemerataan pembangunan khususnya di Kota Bandung.

Kelurahan Merdeka merupakan salah satu Kelurahan yang masih kurang dalam penyerapan anggarannya, ada beberapa hal yang membuat penyerapan anggaran di kelurahan merdeka kurang salah satunya karena

kekurangan aparatur yang membuat sosialisasi kepada masyarakat menjadi kurang, kelurahan merdeka terletak di salah satu daerah yang cukup dekat dengan pemukiman kota Bandung dimana terletak daerah dengan pemukiman Militer, hal ini membuat anggaran semakin tidak terserap karena dalam pemukiman itu sendiri pihak militer juga sudah menganggarkan untuk perbaikan lingkungan sekitar, kelurahan merdeka memiliki 9 RW yang dapat kita lihat pada Gambar 1.




Gambar 1. Peta Kelurahan Merdeka

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017

Lingkungan Kelurahan Merdeka yang sebagian besar penduduknya dan wilayahnya dikuasai oleh TNI justru menjadi hambatan yang cukup menjadi tantangan tersendiri bagi Kelurahan merdeka untuk menjalankan program yang digulirkan oleh Pemerintah Kota Bandung ini. Lalu informasi lainnya yang ditemukan oleh peneliti dari informan 8 dan 9 yaitu Ketua Paguyuban RW dan Ketua LPM Kelurahan Merdeka hambatan lain yang ditemukan selain dari masyarakat yang berprofesi sebagai anggota TNI adalah juga datang dari masyarakat menengah kebawah yang seharusnya antusias pada program PIPPK ini justru mereka juga ikut acuh tak acuh, hal ini bisa terlihat di pada RW 05 yang meliputi wilayah Jalan Gudang Utara dan Selatan pada bagian belakang jalan tersebut terdapat penduduk yang tinggal di pinggiran rel kereta api. Menurut pengakuan informan tersebut penduduk di wilayah RW 05 sebagian besar kurang antusias karena mereka lebih beranggapan

menginginkan adanya bantuan langsung tunai berupa uang daripada program atau kegiatan seperti pelatihan, diadakan pelatihan pun tidak ada yang berkelanjutan seperti misalnya pelatihan pembuatan kerajinan tangan, menjahit, tata boga maupun urban farming yang diselenggarakan dari PIPPK.

Adanya persepsi sebagian masyarakat yang menganggap bahwa PIPPK ini bukan program yang penting merupakan lingkungan kebijakan yang dapat mempengaruhi kinerja dimana lingkungan kebijakan merupakan faktor yang dinamis yang merupakan salah satu unsur dari sistem kebijakan publik dan berperan dalam proses kebijakan (Lubis, 2009). dan juga pada Kelurahan Merdeka ada permasalahan yaitu ada beberapa Kasi yang akan pensiun yang mengakibatkan terjadinya penumpukan pekerjaan kepada satu orang Kasi sehingga membawa efek kurang baik ke dalam pengimplementasian PIPPK yaitu kurangnya komunikasi antara implementator dan fasilitator yang menyebabkan kurang maksimalnya pendampingan kepada masyarakat daerah Kelurahan Merdeka.



Gambar 2. Peta Kelurahan Cihapit

Sumber: Monografi Kelurahan Cihapit 2015

Dapat kita lihat pada peta diatas wilayah kelurahan cihapit dibatasi oleh bagian selatan: Kelurahan Kacapiring Kecamatan Batununggal, bagian utara: Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan, bagian timur: Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung, bagian barat: Kelurahan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Kaler. RW 01 terdiri dari wilayah Jalan Lombok, Jalan Sabang, Jalan Pulo Laut, Jalan Cihapit, dan Jalan Martadinata. RW 02 terdiri dari Jalan Brantas, Jalan Serayu, Jalan Bengawan dan Sebagian

Jalan Taman Cibeunying Utara dan Selatan dan Jalan Martadinata. RW 03 terdiri dari Jalan Ciliwung, Jalan Citarum, Jalan martadinata, dan sebagian Jalan Taman Cibeunying Selatan dan Utara. RW 04 terdiri dari Jalan Ciliwung, Jalan Cisangkuy, Jalan Cipunegara, Jalan Cimanuk, Jalan Supratman, dan Jalan Ciwulan. RW 05 terdiri dari Jalan Rasamala, Jalan Cilaki, Jalan Saninten, Jalan Manglit, dan Jalan Baros. RW 06 meliputi wilayah Jalan Cendana, Jalan Salam, Jalan Jamuju, Jalan Salam, dan Lapangan Supratman. RW 07 terdiri dari Jalan Bengawan dan Jalan Anggrek. Sedangkan yang terakhir RW 08 Jalan Nanas, Jalan Mangga, Jalan Sawo, Jalan Dukuh, Jalan Jeruk, Jalan Tanjung, Jalan Rambutan, dan Jalan Belimbing.

Kelurahan Cihapit dan Merdeka dalam pelaksanaan PIPPK telah melakukan sosialisasi yang intensif ditunjukkan dengan mengajak secara Bersama RW, RT, PKK dan karang taruna melalui Musrembang hanya saja terdapat perbedaan penyusunan program kerja dari kedua kelurahan dan juga aparatur dan masyarakat di desa Cihapit lebih terdorong untuk mengikuti kegiatan PIPPK sehingga anggaran di Desa Cihapit dapat diserap secara maksimal.

SIMPULAN

Upaya penggerakan masyarakat dapat terwujud apabila semua lintas program dan lintas sektor serta masyarakat memahami tanggung jawab, tugas dan fungsinya. Untuk itu diperlukan peningkatan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan lintas sektor/lintas program serta masyarakat, kegiatan pembinaan kader PKK, LPM dan Karang Taruna menjadi wahana yang menjembatani antara kebutuhan program dan proses kemandirian masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat yang terpenting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif oleh karena itu salah satu penyebab kurangnya penyerapan anggaran kelurahan merdeka dibanding dengan kelurahan cihapit dan diperlukannya diseminasi (Akib, 2012) yang dilakukan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Darmawan, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- John Yus Madoli. (2013). *Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Di Kabupaten Poso (Studi Penegakan Peraturan Daerah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Poso)*.
- Komigi, I. (2015). *Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat (Studi Kasus Pada Suku Moi)*.
- Lubis, A. (2009). Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. *Jurnal Tabularasa*, 6(2), 181-190.
- Pitriyanti, D., & Harsasto, P. (2019). Kepemimpinan Ridwan Kamil Di Koa Bandung Tahun 2013-2018: Kajian Inovasi Kebijakan Kepemimpinan Adaptif. *Journal Of Politic And Government Studies*, 8(02), 101-110.
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Ramdani, D. F., & Habibi, F. (2017a). Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Program Smart City Di Kota Bandung. *Prosiding Seminar Nasional Riset Terapan / Senasset*, 0(0), 125-129. Retrieved From <Http://E-Jurnal.Lppmunsera.Org/Index.Php/Senasset/Article/View/436/462>
- Ramdani, D. F., & Habibi, F. (2017b). Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Program Smart City Di Kota Bandung. *Prosiding Seminar Nasional Riset Terapan/ Senasset*, 125-129.
- Rd. Moh. Darajatun. (2016). *Evaluasi Kebijakan Kewenangan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan (Bkpp) Wilayah Iv Provinsi Jawa Barat*.
- Suaib Djafar. (2013). *Evaluassi Kebijakan Pemngembangan Pariwisata Pulau Togian Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah*.

Perundang-Undangan Dan Dokumen Lainnya

1. Kecamatan Bandung Wetan Dalam Angka 2015
2. Kecamatan Sumur Bandung Dalam Angka 2015

3. Keputusan Walikota Bandung Nomor 800/Kep. 272-Bag. Pemum/2016
Tentan Tim Pengarah Pelakasaan Program Inovasi Pembangunan
Dan Pemberdayaan Kewilayahan (Pippk) Kota Bandung Tahun 2015
4. Monografi Kelurahan Cihapit Tahun 2015
5. Monografi Kelurahan Merdeka 2015
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Tahun
2014-2018
7. Peraturan Walikota Nomor 436 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan
Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan Yang
Selanjutnya Disingkat Pippk.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru

Implementation Of Teacher Certification Program Policy

Rifqi Khairul Arifin

Universitas Pasundan Bandung
Jl. Sumatera No.41, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
40117

*corresponding author E-mail : rifqyarifin88@gmail.com

Diterima: 30 Oktober 2019 ; Direvisi: 27 November 2019 ; Disetujui: 2 Desember 2019

ABSTRAK

Genderang kebijakan sertifikasi sudah dimulai sejak tahun 2006 dimaksudkan untuk meningkatkan sistem pendidikan nasional dimana Indonesia pada tahun 2015 menurut laporan pisa indonesia berapa peringkat 62 dari 72 negara, dengan adanya kebijakan ini diharapkan tingkat pendidikan menjadi semakin baik yaitu dengan dimulainya dari peningkatan kompetensi guru. teori yang digunakan Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli yaitu melihat Kondisi Lingkungan, Hubungan Antar Organisasi, Sumber Daya Organisasi, Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana. Metode yang digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif memiliki prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau kalimat tertulis bukan angka dan sifatnya kontekstual. Di Kabupaten Majalengka program sertifikasi masih berjalan dengan baik hanya saja masih ditemukan beberapa kesalahan teknis yaitu kurang siapnya operator dan kurang mengetahuinya guru akan persyaratan pencairan sertifikasi. menggunakan metode kualitatif dengan Studi kasus terhadap 2 Sekolah Dasar di Kabupaten Majalengka yang menghasilkan bahwa program sertifikasi sudah berjalan dengan baik hanya saja masih kurang pada indikator struktur birokrasi dan komunikasi.

Kata Kunci : Sertifikasi, Kebijakan, Kabupaten Majalengka.

ABSTRACT

The certification policy drum has been started since 2006 intended to improve the national education sistem where Indonesia in 2015 according to the Indonesian Pisa report ranks 62 out of 72 countries, with this policy it is expected that the level of education will be better, namely the start of increasing teacher competence. The theory used by Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli is looking at Environmental Conditions, Relationships between Organizations, Organizational Resources, Characteristics and Capabilities of Implementing Agencies. The method used by researchers is to use a qualitative approach to

have research procedures that produce descriptive data in the form of oral or written sentences instead of numbers and contextual nature. In Majalengka District, the certification program is still going well, but there are still some technical errors, namely the lack of operator readiness and the teacher's lack of knowledge about the requirements for certification disbursement. Using a qualitative method with a case study of 2 elementary schools in Majalengka that resulted in the certification program running well but still lacking in indicators of the bureaucratic structure and communication.

Keywords: Certification, Policy, Majalengka Regency.

PENDAHULUAN

Dengan adanya kebijakan sertifikasi guru Indonesia memulai suatu langkah yang strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan dimana dengan terjadinya perkembangan pada pendidikan itu mengakibatkan majunya peradaban manusia (Rukiyati, 2013). Program sertifikasi guru adalah cara pemerintah untuk guru agar semakin berkualitas, mempunyai kompetensi yang baik serta dapat membantu kondisi perekonomian guru. Program sertifikasi dimulai dari Undang – Undang No.20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, Undang – Undang R.I No.14 Tahun 2005, PP No.74 Tahun 2008, PP No.41 Tahun 2009, Peraturan Menteri No.16 Tahun 2007 dan peraturan Menteri No.11 tahun 2011 (Anwar & Rahmayanti, 2015).

Program sertifikasi Guru sudah dimulai sejak tahun 2006 perencanaan, mensosialisasikan, menguji kompetensi dan untuk pendataan telah dilakukan sejak tahun 2006 berdasarkan data masih ada sekitar 570 ribu guru yang belum mendapatkan sertifikasi. (Wibowo, 2018) sertifikasi dalam KBBI surat keterangan (sertifikat) dari lembaga-lembaga yang mempunyai kekuasaan yang ditunjuk oleh pemerintah dimana menunjukkan kompetensi seseorang menyatakan bahwa seseorang itu layak menjalankan tugasnya sesuai dengan profesi yang dia tekuni. Untuk mendapati sertifikasi ini guru haruslah memiliki kualifikasi akademik S1/d4 dan berkompetensi minimal sebagai guru dimana kedua hal tersebut dapat dibuktikan dengan sertifikat pendidik (SERDIK).

Mutu dari pendidikan kita sampai saat ini masih belum dapat dikatakan baik,sejak adanya kebijakan sertifikasi kualitas pendidikan di Indonesia sedikit – sedikit semakin membaik hasil uji kompetensi di tahun 2012 kurang

memuaskan nilai rata – rata dari ujian kompetensi guru hanya di angka 44,5.(Baswedan, 2014) Ditahun 2015 menurut laporan PISA Indonesia berada diperingkat 62 dari 72 negara, sedangkan pada tahun 2018 yang dilansir dari Deutsche Welle Indonesia berada pada peringkat kelima dalam negara-negara ASEAN untuk terus berkembang dan melewati negara lainnya tentu tidak mudah diperlukannya upaya – upaya dari pemerintah untuk dapat mengembangkan pendidikan di Indonesia menurut Dosen Pascasarjana Manajemen Pendidikan UIN Jakarta bapak Jejen Musfah ada lima budaya di Indonesia yang harus sesegera mungkin untuk di rubah yaitu budaya Mencontek, budaya asal-asalan dapat dibilang tidak mementingkan mutu, budaya mempersulit dan lamban, Budaya gila gelar serta jabatan dan budaya manipulasi (M Nur Ali, 2018). Dari upaya-upaya tersebut kebijakan sertifikasi dapat menjadi solusi dari mengubah budaya bangsa Indonesia yang kurang baik hanya saja masih ada beberapa guru yang belum mengerti dengan baik bagaimana mengurus pencairan sertifikasi guru seperti masih terjadinya berkas administrasi yang kurang lengkap yaitu SK beserta berkas yang dipersyaratkan tidak lengkap, berkas kurang, salah dalam menyiapkan berkas yang diminta dan keterlambatan dalam pengumpulan berkas. Kesalahan tersebut cukup sering terjadi di sekolah-sekolah yang memiliki operator sekolah yang masih belum paham tentang prosedur sertifikasi dan kurang cermat dalam filling dokumen, kesalahan penginputan data dapat berimbas pada terlambat bahkan tidak cairnya sertifikasi guru bersangkutan sayangnya kejadian kesalahan penginputan data lebih banyak diketahui setelah pencairan sertifikasi dan guru yang salah dalam data tidak mendapatkan uang sertifikasi tersebut (Kompasiana, 2018). Contohnya dua orang kepala sekolah dasar didaerah kabupaten majalengka tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi pada TW 1 dan TW 2 pada tahun 2016 dikarenakan ada kesalahan penginputan sehingga data didapodiknya tidak cocok keduanya merupakan mutasi dari sekolah lain dimana data didapodik sekolah lama sudah

dikeluarkan sedangkan data di dapodik sekolah baru mengalami kekeliruan dan operator sekolah tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka terdapat kendala Sertifikasi Guru SD yaitu sebagai berikut :

1. SKTP terlambat diterima dari kemendikbud yang mengakibatkan keterlambatan penyaluran TPG
2. Data validitas SKTP bersumber dari dapodik sekolah, banyak ditemukan data yang tidak valid sehingga SKTP telat diterbitkan oleh kemendikbud.
3. Kurangnya perencanaan pegawai yaitu banyaknya guru yang bekerja membuat ada beberapa guru yang tidak mendapat 24 jam sebagai salah satu syarat memperoleh sertifikasi Dan berikut ini tabel rekapitulasi guru yang bersertifikat pendidik di Dinas Pendidikan kabupaten Majalengka sebagai berikut :

Tabel 1. Guru SERDIK KAB. Majalengka 2016

Jenjang	Status Kepegawaian		Sudah Sertifikasi		Belum Sertifikasi	
	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS
SD	3967	2204	3786	5	181	0
SMP	1586	665	1413	28	173	0
SMA	575	169	505	14	70	0
SMK	366	951	285	99	81	0
Jumlah	6494	3989	5989	146	505	0

Sumber : Dinas Pendidikan KAB.Majalengka 2016

Dari data diatas bahwa guru PNS SD yang paling banyak yang sudah sertifikasi Guru dengan jumlah 3.786 orang dari total semuanya 3,967 orang dan juga paling banyak yang belum dapat sertifikasi dengan jumlah 181 orang. Dan dari data diatas juga bahwa guru NON PNS di kabupaten Majalengka masih banyak yang belum dapat sertifikat pendidik dari 5.989 orang hanya 505 orang yang mendapat sertifikasi guru. Dan juga Dinas Pendidikan KAB. Majalengka tidak mengetahui jumlah orang NON PNS yang belum dapat sertifikasi guru. Menurut Bapak H. Dadang Staf Kepegawaian Dinas Pendidikan KAB. Majalengka. “ Bahwa Dinas Pendidikan KAB. Majalengka tidak mengetahui Guru Non PNS yang sudah dan belum mendapatkan Sertifikasi Guru”.

Penelitian Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di SMA N Jatibarang dan SMA N 1 Juntinyuat Kab. Indramayu. Tujuan penelitian adalah menganalisa penerapan kebijakan sertifikasi guru di SMA N 1 Jatibarang dan SMA N 1 Juntinyuat Kab. Indramayu dengan faktor-faktor interaktif yang dikemukakan George C Edward III yaitu Sumberdaya ,Disposisi, Komunikasi dan Struktur Birokrasi yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan. kualitatif dengan analisis deskriptif menggunakan studi kasus dipergunakan dalam penelitian ini. Dengan Subjek penelitiannya merupakan staf Dinas Pendidikan Kab.Indramayu, Kepala sekolah, guru dan staf tata usaha SMA N 1 Jatibarang dan SMA N 1 Juntinyuat Kab. Indramayu. Dengan teknik dokumentasi dan wawancara.

Oktora Melansa yang juga meneliti tentang implementasi kebijakan sertifikasi pada guru di SMA N 1 Jatibarang dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Juntinyuat Kab. Menggunakan Edward III hanya saja belum sempurna yaitu Struktur birokrasi dan komunikasi adalah bagian belum baik dalam penerapan kebijakan sertifikasi. komunikasi dalam memberikan informasi adalah salah satu gangguan dikarenakan banyaknya tahapan dalam proses sertifikasi serta informasi yang belum baik membuat guru melakukan beberapa kesalahan. Untuk itu perlu dibuatnya suatu SOP yang lebih kuat dan ramping dalam birokrasi.

Dialog interaktif antar pelaksana kebijakan beserta guru yang menjadi sasaran program merupakan suatu alternatif untuk komunikasi yang terganggu. SOP yang konsisten adalah hal mutlak untuk segera diperbaiki agar tidak membuat kesalahan – kesalahan yang terjadi akibat belum jelasnya SOP yang berlaku (Subhan, 2012). Mengambil tema Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi guru pada SDN pada Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur. Menggunakan fullan merupakan faktor perubahan, karakteristik dan pemerintah yang dinantinya akan ditemukan factor yang paling dominan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. menghasilkan bahwa pihak terkait yang ikut pada implementasi kebijakan seharusnya lebih peduli dengan

kebutuhan serta kejelasan maksud yang ada pada kebijakan sertifikasi guru. Rencana yang matang, koordinasi yang efektif ditambah kinerja yang baik dari pemerintah untuk mengimplementasikan sertifikasi guru harus dilakukan (Oktora Melansa, 2015).

Penelitian Hasan Subhan Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementas. Kebijakan Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sudah baik, akan tetapi masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi secara bersama-sama. dapat dilihat dari hasil wawancara serta observasi yang peneliti lakukan yaitu berikut ini: Pertama, Keadaan kondisi lingkungan di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sudah baik. Terbukti dengan pendapat Informan tentang status sosial dan struktur sosial tidak dibedakan dalam pengurusan Sertifikasi. Dinas Pendidikan dan para dan aparatur yang didalamnya selalu berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan kebijakan sertifikasi guru. Sistem sosial yang diterapkan oleh Instansi sudah berjalan dan budaya kerja sudah bisa diikuti oleh aparatur setempat, namun kekurangannya perlu lebih ditingkatkan lagi. Kedua, hasil wawancara dengan responden dapat disimpulkan bahwa indikator hubungan antar organisasi untuk Implementasi Kebijakan tentang Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kab. Majalengka sudah baik. Tetapi meskipun sudah ada pola kerjasama terkait Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar pada tahap pelaksanaan masih lemah dalam segi pengawasan. Pola Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar masih belum merata terdapat perbedaan antara satu instansi dengan instansi yang lain. Untuk mengatasi hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka melakukan komunikasi secara intens untuk melakukan kerjasama yang lebih baik dalam dana Sertifikasi. Ketiga, dari hasil wawancara bersama responden dan pengamatan secara langsung bisa disimpulkan bahwa dimensi sumber daya untuk Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, bahwa Sumber Daya Manusia Dinas

Pendidikan Kabupaten Majalengka sudah mengerti dalam kebijakan sertifikasi guru yang ditunjang oleh pengalaman dalam program ini. Keempat, dapat disimpulkan bahwa karakteristik dan kemampuan agen pelaksana implementasi kebijakan khususnya dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sudah bagus. Meskipun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan untuk mendukung implementasi kebijakan dana Sertifikasi dengan baik. Diantara pola hubungan antar unit kerja dan norma-norma yang berlaku harus lebih ditingkatkan dalam pelaksanaannya. Agar setiap tanggung jawab dan tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku sehingga terhindar dari masalah-masalah khususnya masalah implementasi kebijakan sertifikasi.

Dari kedua Penelitian tersebut artikel ini memfokuskan pada implementasi kebijakan sertifikasi guru di Sekolah Dasar Negeri Cimeong KEC. Banjaran dan Sekolah Dasar Negeri Ganeas 2 KEC. Talaga KAB Majalengka dimana disana berdasarkan survey awal masih terdapat masalah sertifikasi guru SD yaitu : Kelebihan guru kelas, agama dan olahraga yang mengakibatkan seorang guru kelas, agama dan olahraga kekurangan jam mengajar serta ditemukannya ada ijazah yang tidak linear dimana salah satu syarat mendapat sertifikasi yaitu ijazah harus linear dan mendapat nilai UKG 7.0.

Untuk itu penulis membuat tulisan untuk mengetahui bagaimana penerapan implementasi kebijakan sertifikasi guru studi kasus pada Sekolah dasar negeri Cimeong dan Sekolah Dasar Negeri 2 Ganeas Kabupaten Majalengka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggambarkan hasil – hasil temuan peneliti secara mendalam diungkapkan dalam sebuah narasi. Dengan teknik pengambilan data yang terdiri dalam wawancara dan studi dokumentasi. Kriteria informan

didasarkan atas pengalaman, keterlibatan atau mengetahui dengan pasti mengenai obyek yang sedang diteliti. Informan yang dapat dipandang kompeten dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti, diantaranya :

Tabel 2. Informan

Informan	Sebagai
Kepala Bagian Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka	Key Informan
1. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka 2. Staff Kepegawaian 3. Kepala Sekolah SDN Ganeas II Guru SDN Cimeong	Pendukung

Sumber : diolah peneliti 2018

Dengan pengujian menggunakan teknik triangulasi yaitu berupa triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Difokuskan dalam menentukan tujuan dan arah penelitian dimana menentukan variabel – variabel yang relevan untuk di teliti, disini peneliti akan mengemukakan teori utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendapat dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Oktamia & Fauziah, 2018). Dimana mengemukakan: Kondisi Lingkungan, Mencakup lingkungan Kultural sosiologi serta tempat seseorang menerima kebijakan. Hubungan Antar Organisasi, kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait dalam mencapai tujuan bersama yaitu keberhasilan implementasi kebijakan Sumber daya Organisasi, sumber daya yang dimiliki instansi terkait yaitu berkompeten dan fasilitas yang memadai. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, yaitu cakupannya berupa struktur birokrasi, norma – norma dan pola – pola hubungan yang terjadi pada birokrasi yang nantinya akan mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Pandangan di atas, tampak bahwa proses/teknik implementasi Sertifikasi guru sekolah dasar sangat berkaitan dengan tercapainya guru yang berkualitas.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

SDN Cimeong dan SDN Ganeas II

Mutu pendidikan di Indonesia saat ini belum dapat dikatakan baik dan berkualitas bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang dengan pelan – pelan namun pasti telah meninggalkan Indonesia dalam kualitas pendidikan sebuah bangsa. Contoh sederhana adalah Malaysia yang dulu banyak mengimpor tenaga pendidik dari Indonesia namun sekarang telah mampu secara mandiri melaksanakan pendidikan secara berkualitas untuk warga negaranya. Bicara tentang kualitas pendidikan, kita tidak lepas dari sosok guru sebagai orang yang mengabdikan dirinya dalam dunia Pendidikan. Di Salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tepatnya di Kabupaten Majalengka terdapat guru – guru yang masih kesulitan mengikuti program sertifikasi guru seperti data yang penulis dapatkan di SDN Cimeong dan SDN Ganeas II Kabupaten Majalengka. Berikut ini tabel rekapitulasi guru yang bersertifikat di SDN Cimeong dan SDN Ganeas II sebagai berikut :

Tabel 3. Guru SERDIK SDN Cimeong Kecamatan Banjaran dan SDN Ganeas II Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun 2018

Nama SD	Status Kepegawaian		Sudah sertifikasi	Belum Sertifikasi
	PNS	NON PNS		
SDN Cimeong	10	6	9	6
SDN Ganeas	9	1	9	1

Sumber : Sumber SDN Cimeong dan SDN Ganeas II 2018

Dari data diatas bahwa masih ada yang belum sertifikasi guru di SDN Cimeong Jumlah Guru 16 yang belum sertifikasi 6 dan yang sudah sertifikasi 9 dan di SDN Ganeas II jumlah guru 10 yang belum sertifikasi 1 dan yang sudah sertifikasi 9. Bahwa yang paling banyak yang belum sertifikasi guru di SDN cimeong dengan jumlah 6 orang guru.

Indikator masalahnya bahwa karakteristik dan kemampuan agen pelaksana dalam implementasi kebijakan khususnya pada kebijakan sertifikasi guru sekolah dasar pada Dinas pendidikan KAB. Majalengka cukup baik hanya saja ada beberapa yang harus dikaji lebih dalam agar implementasi

kebijakan sertifikasi guru dapat berjalan sesuai prosedur tanpa ada kendala yang diluar kendali.(Oktamia & Fauziah, 2018)

Melalui karakteristik kebijakan dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan sertifikasi dilihat dari aturan sertifikasi pemerintah pusat yang dikeluarkan pada peraturan menteri No.11 Tahun 2011 mengenai sertifikasi guru dalam jabatan sedangkan pada tingkat daerah masih belum mempunyai peraturan daerah mengenai sertifikasi guru serta banyaknya guru yang tidak linear berpotensi menjadi masalah yang cukup besar kedepannya (Sunartono, 2017).

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di suatu instansi pemerintahan tentunya sangat memerlukan sistem dan mekanisme yang baik. Untuk menghasilkan guru guru yang profesional yang baik ini harus ada sistem kerja yang baik. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana dan konsistensi. Tidak terkecuali di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar (studi pada SDN cimeong dan SDN Ganeas II).

Dimensi Kondisi Lingkungan

Keadaan kondisi lingkungan di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, SD Negeri Cimeong dan SD Negeri 2 Ganeas sudah baik. Hal ini dibuktikan dari pendapat Informan bahwa kondisi sosial, kultural dan penerima program dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar sudah baik dan cenderung memberikan kondisi lingkungan yang kondusif. Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dan para aparatur yang didalamnya sudah berusaha melalui kegiatan-kegiatan dalam mengelola dana Sertifikasi. Sistem sosial yang diterapkan oleh Instansi Dinas Pendidikan sudah berjalan dan budaya kerja sudah bisa diikuti oleh aparatur Dinas Pendidikan, namun masih ada kekurangan perlu ditingkatkan agar tidak berdampak kepada situasi lingkungan yang tidak kondusif.

Dimensi Hubungan antar Organisasi

Dari hasil wawancara bersama Informan bisa disimpulkan bahwa dimensi hubungan antar organisasi untuk Implementasi Kebijakan sertifikasi guru tentang Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sudah berjalan sesuai ketentuan. Hubungan kerjasama Dinas Pendidikan dengan instansi lainnya terkait dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar sudah berjalan baik, baik dengan Kemendikbud atau instansi lainnya. Meskipun sudah ada pola kerjasama terkait Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar tapi dalam tahap pelaksanaan masih lemah dalam segi pengawasan terutama pengawasan internal. Untuk mengatasi hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka melakukan komunikasi secara intens dalam melakukan kerjasama yang lebih baik dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar ini.

Dimensi Sumber Daya

Dari hasil wawancara bersama Informan bisa disimpulkan bahwa dimensi sumber daya untuk Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sudah memiliki kuantitas SDM yang cukup secara jumlah dan pengalaman yang cukup lama sehingga dalam kebijakan sertifikasi guru sudah tidak diragukan lagi. Dan Guru SDN cimeong dan SDN Ganeas II kuantitas SDMnya cukup baik dalam mengajar siswa-siswinya

Dimensi Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Dari dimensi ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik dan kemampuan agen pelaksana dalam implementasi kebijakan khususnya dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sudah baik dan cukup mumpuni. Meskipun ada beberapa hal yang harus perlu ditingkatkan untuk mendukung implementasi kebijakan Sertifikasi supaya lebih baik lagi Dan melalui karakteristik kebijakan

disimpulkan bahwa pelaksanaan seleksi sertifikasi merujuk pada aturan pemerintah pusat yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Sedangkan ditingkat daerah belum ada perda yang khusus membahas mengenai sertifikasi guru.

SIMPULAN

pelaksanaan kebijakan program sertifikasi, bahwasanya implementasi kebijakan perlu dikerjakan secara bersama dalam organisasi tanpa terkecuali agar tujuan dan harapan yang telah ditentukan dapat tercapai, hal utama tentu didukung dengan adanya sumberdaya yang baik kebijakan sertifikasi tidak boleh hanya dilihat sebagai kebijakan untuk memberikan reward kepada guru semata tapi tentu harus dibarengi dengan meningkatnya kompetensi guru serta cara dari pemerintah untuk merubah pola pikir guru menjadi lebih baik secara berkesinambungan dan sesuai alur yang ditentukan pada penelitian ini ditemukan permasalahan Sertifikasi Guru SD yaitu tidak cukupnya waktu 24 jam yang disyaratkan untuk mendapat sertifikasi dikarenakan perencanaan penerimaan pegawai yang kurang baik sehingga mengakibatkan terjadi penggemukkan karyawan dan membuat guru kelas, agama dan olahraga di tempat penelitian tidak mendapat waktu yang cukup yaitu 24 jam yang mana menjadi salah satu syarat pencairan dana sertifikasi Dan dan juga kurangnya kompetensi dari guru sehingga tidak dapat melewati tahap uji kompetensi yang mempunyai syarat minimal 7.0 serta masih adanya ijazah yang tidak linear. implementasi kebijakan sertifikasi di Kabupaten Majalengka masih memiliki sedikit kekuarangan pada factor struktur birokrasi dan komunikasi hal ini mengakibatkan masih ada guru – guru yang belum mendapatkan sertifikasi, itu terdapat pada tempat penelitian yang dilakukan yaitu di SDN Cimeong dan ganeas II untuk itu diperlukannya suatu kegiatan dari organisasi secara menyeluruh, cepat dan tepat dalam membantu guru – guru yang kesulitan dalam hal birokrasi dan informasi tentang program sertifikasi pemerintah berupa program sosialisasi dikarenakan berdasarkan hasil

penelitian masih banyak guru-guru yang masih bingung akan aturan dalam program sertifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K., & Rahmayanti, E. (2015). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 2(1).
- Baswedan, A. R. (2014). Gawat Darurat Pendidikan Di Indonesia. *The Emergency Of Indonesian Education]. A Paper Delivered At The Meeting Between Ministry And Head Of Education Offices Indonesia-Wide In Jakarta, On December, 1.*
- Kompasiana. (2018). Ini Alasan Mengapa Tunjangan Guru Sering Terlambat. Retrieved August 9, 2018, From Kompasiana.Com Website: <https://www.kompasiana.com/Didno76/5b0096accf01b47b68135d33/Ini-Alasan-Mengapa-Tunjangan-Profesi-Guru-Atau-Sertifikasi-Sering-Terlambat?Page=All>
- M Nur Ali. (2018). Peringkat Pendidikan Indonesia Dan Budaya Buruknya. Retrieved September 9, 2018, From Siedoo Website: <https://siedoo.com/Berita-4965-Peringkat-Pendidikan-Indonesia-Dan-Budaya-Buruknya/>
- Oktamia, D. S., & Fauziah, N. M. (2018). Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. *JMAN Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 2(1), 1–19.
- Oktora Melansa. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur. *Repo Unpas*, Asbtrak.
- Rukiyati, R. (2013). Urgensi Pendidikan Karakter Holistik Komprehensif Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Karakter*, (2), 196.
- Subhan, H. (2012). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Di SMA Negeri

Jatibarang Dan SMA Negeri 1 Juntinyuat Kabupaten Indramayu. *Repo Unpas*, Abstrak.

Sunartono. (2017). Ijazah Tak Linear, Ratusan Guru Terancam Tak Bisa Ajukan Tunjangan Profesi. Retrieved September 8, 2018, From Jogjapolitan Website:

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2017/12/02/510/873491/ijazah-tak-linear-ratusan-guru-terancam-tak-bisa-ajukan-tunjangan-profesi>

Wibowo, A. W. (2018). Sebanyak 570 Ribu Guru Belum Kantongi Sertifikat Pendidik. Retrieved November 30, 2018, From Nasional.Sindonews Website:

<https://nasional.sindonews.com/read/1356048/144/sebanyak-570-ribu-guru-belum-kantongi-sertifikat-pendidik-1542640229>

POLITICON

JURNAL ILMU POLITIK

VOLUME 1, NO 2, Desember 2019



Indexed on :



Penerbit :

JURUSAN ILMU POLITIK